



P U T U S A N

Nomor 04/Pdt.G/2017/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan waris antara :

1. Penggugat I, lahir di Biduk-Biduk, tanggal 25 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan P. Aji Iskandar, Desa Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. Penggugat II, lahir di Biduk-Biduk, tanggal 29 September 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lekko Padi, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. Penggugat III, lahir di Biduk-Biduk, tanggal 05 Agustus 1952, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cendana, Gang 12, RT. 34, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. Penggugat IN, lahir di Biduk-Biduk, tanggal 06 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Jalan KH. Harun Nafsi, Gang Abdul Karim, RT. 016, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. Penggugat V, lahir di Giring-Giring, tanggal 02 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT. 03, Kampung Giring-Giring,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat V;

6. Penggugat VI, lahir di Berau, tanggal 20 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di UPT-SP2, Kampung Tanjung Bara, RT. 016, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut Penggugat VI;

7. Penggugat VII, lahir di Giring-Giring, tanggal 09 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT. 03, Kampung Giring-Giring, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat VII;

8. Penggugat VIII, lahir di Giring-Giring, tanggal 04 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Gunung Tabur, RT. 01, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat VIII;

9. Penggugat IX, lahir di Giring-Giring, tanggal 01 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT. 03, Kampung Giring-Giring, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat IX;

10. Penggugat X, lahir di Giring-Giring, tanggal 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Babana, RT. 01, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Penggugat X;

11. Penggugat XI, lahir di Giring-Giring, tanggal 02 Pebruari 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 01, Kampung Giring-Giring, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat XI;

12. Penggugat XII, lahir di Giring-Giring, tanggal 05 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, RT. 03, Kampung Giring-Giring, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat XII;

13. Penggugat XIII, lahir di Giring-Giring, 02 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT. 03, Kampung Giring-Giring, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat XIII;

Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, dan Penggugat XIII, secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Milono, Nomor 142, RT. 11, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 03 Nopember 2016 dan tanggal 04 Nopember 2016;

melawan

1. Tergugat I, bertempat tinggal di Kampung Teluk Sulaiman, RT. 05, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Tergugat II, bertempat tinggal di Kampung Teluk Sulaiman, RT. 05, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. Tergugat III, bertempat tinggal di Kampung Teluk Sulaiman, RT. 05, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. Tergugat IV, selaku mantan Kepala Kampung Teluk Sulaiman, bertempat tinggal di Kampung Teluk Sulaiman, RT. 05, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
5. Tergugat V, selaku mantan Ketua RT. III, maupun dalam kedudukannya selaku Kepala Kampung Teluk Sulaiman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Kampung Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

6. Tergugat III, Berkedudukan hukum di Jalan Dr. Murjani I, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

7. Tergugat IV, semula alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam wilayah Republik Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia, namun kemudian diketahui beralamat di Jalan Perjuangan 7, RT.001, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;

8. Tergugat V, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam wilayah Republik Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Turut Tergugat V;

9. Tergugat VI, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Turut Tergugat VI;

10. Tergugat VII, semula alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam wilayah Republik Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia, namun kemudian diketahui beralamat di Jalan Kalimantan, RT.12, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Turut Tergugat VII;

11. Tergugat VIII, semula alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam wilayah Republik Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia, namun kemudian diketahui beralamat di Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Turut Tergugat VIII;

12. Tergugat IXu, Alamat tempat tinggal tidak diketahui, baik dalam wilayah Republik Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Turut Tergugat IX;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX, secara bersama-sama disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Burhanuddin, S.H., dan Syahrudin, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Bantuan Hukum "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Tanjung Redeb)" yang beralamat di Jalan Pulau Panjang, No. 30, RT.07/RW.04, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 07 Februari 2017, dan tanggal 08 Februari 2017;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 4/Pdt.G/2017/PA.TR, pada tanggal 02 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Dundung lahir dari pasangan suami isteri dari Mahmude dan Bagol. Hadijah lahir dari pasangan suami isteri Montong dan Halimah;
2. Bahwa Dundung Bin Mahmude menikah (secara Islam) dengan Hadijah Binti Montong dan setelah pernikahannya, bertempat tinggal di Kampung Teluk Sulaiman, Biduk-Biduk;
3. Bahwa dalam perkawinan/pernikahan Dundung Bin Mahmude dengan Hadijah Binti Montong memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak ;
4. Bahwa Dundung Bin Mahmude meninggal dunia tahun 1954 dan Hadijah Binti Montong meninggal dunia tahun 1973,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat sakit yang dideritanya, keduanya meninggal dunia di Kampung Teluk Sulaiman dan meninggal dunia dalam status beragama Islam, dan selama hidupnya tidak ada mengadopsi anak dan tidak ada menerbitkan surat wasiat;

5. Bahwa Salma Binti Dundung dinikahi oleh Abdul Hamid dan dalam perkawinan/pernikahannya tersebut memperoleh keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. (Penggugat I);
2. (Penggugat II);

6. Bahwa pada tahun 2003 Salma Binti Dundung meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya dan meninggal dunia dalam status beragama Islam, demikian juga Abdul Hamid meninggal dunia tahun 2009;

7. Bahwa Zaenab Binti Dundung, dinikahi oleh Abdul Kadir dan dalam perkawinan/pernikahannya tersebut memperoleh keturunan sebanyak 8 (delapan) orang anak, yaitu :

1. (Penggugat III);
2. (Penggugat IV);
3. Muslinah Binti Abdul Kadir;
4. (Penggugat V);
5. (Penggugat VI);
6. (Penggugat VII);
7. (Tergugat II);
8. (Penggugat VIII);

8. Bahwa pada tahun 1994 Zaenab Binti Dundung meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya dan meninggal dunia dalam status beragama Islam, demikian juga Abdul Kadir meninggal dunia tahun 2009;

9. Bahwa pada tahun 1990 Muslinah Binti Abdul Kadir meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya, dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak Ahli Waris dari hasil perkawinannya Basrin, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (Turut Tergugat IV);
2. (Tergugat I);
3. (Turut Tergugat V);
4. (Turut Tergugat VI);
5. (Turut Tergugat VII);
6. (Turut Tergugat VIII);
10. Bahwa Aminah Binti Dundung dinikahi oleh Gappar dan dalam perkawinan/pernikahannya tersebut memperoleh keturunan sebanyak 5 (lima) orang anak, yaitu :
 1. (Penggugat IX);
 2. (Penggugat X);
 3. (Penggugat XI);
 4. (Penggugat XII);
 5. (Penggugat XIII);
11. Bahwa pada tahun 1975 Aminah Binti Dundung meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya dan meninggal dunia dalam status beragama Islam, demikian juga Gappar meninggal dunia tahun 2010;
12. Bahwa Hasnah Binti Dundung dinikahi oleh Makkasau namun dalam perkawinan/pernikahannya tersebut tidak memperoleh keturunan (anak);
13. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2003 Hasnah Binti Dundung meninggal dunia di Kampung Teluk Sulaiman akibat sakit yang dideritanya, dan sejak meninggalnya Hasnah Binti Dundung, suaminya (Makkasau) telah meninggalkan Berau dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
14. Bahwa dengan meninggalnya Dundung Bin Mahmude (tahun 1954) dan Hadijah Binti Montong (tahun 1973), ahli waris yang ditinggalkan, yaitu :
 1. (anak);
 2. (anak);
 3. (anak);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (anak);
15. Bahwa Hasnah Binti Dundung meninggal dunia tanpa adanya keturunan (anak), maka hak warisnya jatuh kepada suaminya Makkasau (Turut Tergugat IX);
16. Bahwa dengan meninggalnya Salmah Binti Dundung, Zaenab Binti Dundung dan Aminah Binti Dundung, maka hak warisnya jatuh/turun kepada anaknya selaku ahli warisnya;
17. Bahwa dengan meninggalnya Muslinah Binti Abdul Kadir terlebih dahulu dari ibunya (Zaenab Binti Dundung) maka hak warisnya jatuh kepada anaknya selaku ahli waris pengganti, yaitu :
 1. (Turut Tergugat IV);
 2. (Tergugat I);
 3. (Turut Tergugat V);
 4. (Turut Tergugat VI);
 5. (Turut Tergugat VII);
 6. (Turut Tergugat VIII);
18. Bahwa semasa hidup Hadijah Binti Montong memiliki harta, yaitu : sebidang tanah (berupa kebun kelapa) beserta 1 (satu) unit rumah tempat tinggal di atasnya, terletak di Kampung Teluk Sulaiman, Jalan Dermaga, RT. 05 (sebelum adanya pemekaran RT. merupakan wilayah RT.III), Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 18.600 M2 (delapan belas ribu enam ratus meter persegi) dengan ukuran sebelah utara : 200 meter, ukuran sebelah timur : 93 meter dan ukuran sebelah selatan : 200 meter, serta ukuran sebelah barat : 93 meter, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Jamaluddin;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan laut Sulawesi (pantai);
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Zainal (saudara Butting);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik Ari Daud;

Yang diperoleh Hadijah Binti Montong bersama suaminya Dundung Bin Mahmude dengan membuka kebun kelapa dari tanah negara sejak tahun 1940;

19. Bahwa sebagian dari tanah milik Hadijah Binti Montong terpakai/terpotong untuk pembangunan Jalan Dermaga dan parit seluas 837 M2 (delapan ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan ukuran 93 meter x 9 meter, sehingga keseluruhan (setelah dikeluarkan atas tanah yang terpakai/terpotong untuk pembangunan jalan dan parit), seluas kurang lebih 17.763 M2 (tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan ukuran sebelah utara : 191 meter, ukuran sebelah timur : 93 meter dan ukuran sebelah selatan : 191 meter serta ukuran sebelah barat : 93 meter;

(selanjutnya disebut objek sengketa);

20. Bahwa setelah meninggalnya Hadijah Binti Montong, tanah (berupa kebun kelapa) beserta bangunan rumah tempat tinggal di atasnya, dikuasai dan dijaga serta dipelihara oleh Hasnah Binti Dundung (selaku anak kandung Hadijah Binti Montong);

21. Bahwa sejak setelah meninggalnya Hasnah Binti Dundung (tanggal 03 Juni 2003) tanah (berupa kebun kelapa) milik Almarhumah Hadijah Binti Montong tersebut sebagian dikuasai oleh Tergugat I, sebagian dikuasai oleh Tergugat II dan bagian lainnya dikuasai oleh Tergugat III dan oleh Tergugat I dan Tergugat III telah membangun rumah tempat tinggal di atasnya, sedangkan Tergugat II menempati rumah tempat tinggal peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong;

22. Bahwa setelah Para Penggugat menelusuri Para Penggugat mengetahui bahwa Para Tergugat menguasai tanah (berupa kebun kelapa) beserta rumah tempat tinggal milik Almarhumah Hadijah Binti Montong tersebut, bermula pada saat Hasnah Binti Dundung menderita sakit pada bulan Juni 2003 (tepatnya tanggal 02 Juni 2003),



menjelang kematian (sakratul maut) Hasnah Binti Dundung, Tergugat I dan Tergugat II dengan bersekongkol dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, menerbitkan Surat Penyerahan atas tanah (berupa kebun kelapa) milik Almarhumah Hadijah Binti Montong tersebut dari Hasnah Binti Dundung kepada Tergugat I yang dilakukan dengan cara membubuhkan jempol tangan dengan mengatasnamakan Hasnah Binti Dundung di atas kertas surat penyerahan bertanggal 02 Juni 2003, lalu kemudian ditandatangani oleh Tergugat II bertuliskan : Saksi dan Turut Tergugat I selaku Kepala Kampung dan Turut Tergugat II selaku Ketua RT. III bertuliskan : mengetahui dalam surat penyerahan tersebut;

23. Bahwa setelah tanah (berupa kebun kelapa) beserta rumah tempat tinggal milik Hadijah Binti Montong tersebut dalam penguasaan Tergugat I, kemudian oleh Tergugat I sebagian tanah (berupa kebun kelapa) beserta rumah tempat tinggal milik Almarhumah Hadijah Binti Montong tersebut diserahkan/dialihkan kepada Tergugat II, dan sebagian diserahkan/dialihkan kepada Tergugat III dan bagian lainnya tetap dalam penguasaan Tergugat I;

24. Bahwa belakangan Para Penggugat mengetahui tanah (berupa kebun kelapa) milik Almarhumah Hadijah Binti Montong tersebut, telah bersertipikat tanah atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun Para Tergugat keberatan / tidak bersedia menunjukkan / memperlihatkan sertipikat atas tanah yang dikuasainya kepada Para Penggugat, sehingga nomor dan tahun penerbitannya tidak dapat diketahui secara pasti oleh Para Penggugat;

25. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengetahui dalam Surat Penyerahan bertanggal 02 Juni 2003 adalah tanah (berupa kebun kelapa) milik Almarhumah Hadijah Binti Montong, demikian juga Turut Tergugat III mengetahui tanah yang dimohonkan sertipikat atas tanah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, adalah tanah (berupa kebun kelapa) milik Almarhumah Hadijah Binti Montong dan tanpa melakukan penelitian dan penelusuran terlebih dahulu dan langsung Turut Tergugat III menerbitkan Sertipikat tanah atas nama



Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga beralasan menurut hukum Surat Penyerahan tanggal 02 Juni 2003 dan Sertipikat tanah atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan cacat hukum dalam penerbitannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

26. Bahwa dengan adanya cacat hukum dalam penerbitan Surat Penyerahan tanggal 02 Juni 2003 tersebut, maka penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah warisan (Peninggalan) Almarhumah Hadijah Binti Montong tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan Turut Tergugat II selaku Kepala Kampung mempunyai kewajiban hukum untuk mencabut surat tersebut, lebih-lebih turut Tergugat II adalah orang yang menandatangani surat tersebut bertulis mengetahui selaku Ketua RT. III. Demikian juga Turut Tergugat III berkewajiban hukum untuk mencabut / membatalkan Sertipikat atas tanah yang terbit atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas tanah Warisan (peninggalan) Almarhumah Hadijah Binti Montong tersebut;

27. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terdapat adanya hubungan keluarga (hubungan waris), Para Penggugat telah berulang kali menemui Para Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan (peninggalan) Almarhumah Hadijah Binti Montong tersebut secara kekeluargaan dan telah dilakukan mediasi di kantor Kecamatan Biduk-Biduk, namun Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik dalam penyelesaiannya, maka dengan terpaksa gugatan ini diajukan untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku;

28. Bahwa Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, harus dihukum untuk menyerahkan penguasaannya atas bagian warisan Para Penggugat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil (natura) maka dijual secara lelang;



29. Bahwa Para Penggugat khawatir atas kesengajaan Para Tergugat untuk menunda-nunda dalam melaksanakan putusan perkara ini antara lain menyangkut petitum melakukan suatu perbuatan (menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat) atas objek sengketa, agar Para Tergugat masing-masing dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari, setiap terjadi kelambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap;

30. Bahwa Para Penggugat meragukan itikad baik Para Tergugat dan adanya kekhawatiran, Para Tergugat mengalihkan objek sengketa kepada pihak ketiga, maka beralasan menurut hukum Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa;

Berdasarkan dengan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berkenan memberi putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ahli waris almarhumah Hadijah Binti Montong adalah Salmah Binti Dundung, Zaenab Binti Dundung, Aminah Binti Dundung, dan Hasnah Binti Dundung;
3. Menyatakan ahli waris almarhumah Salmah Binti Dundung adalah : Abdul Razak Bin Abdul Hamid dan Abdul Mutalib Bin Abdul Hamid;
4. Menyatakan ahli waris almarhumah Zaenab Binti Dundung adalah Nursa Binti Abdul Kadir, Zainal Bin Abdul Kadir, Muslinah Binti Abdul Kadir, Hawia Binti Abdul Kadir, Siti Hawa Binti Abdul Kadir, Nurlia Binti Abdul Kadir, Nor Aida Binti Abdul Kadir dan Mansur Bin Abdul Kadir;
5. Menyatakan ahli waris almarhumah Aminah Binti Dundung adalah Jawaria Binti Gappar, Muhammad Ali Gappar Bin Gappar, Saleha Binti Gappar, Ishaq Bin Gappar dan Noor Aida Binti Gappar;



6. Menyatakan ahli waris almarhumah Hasnah Binti Dundung adalah Makkasau;
7. Menyatakan ahli waris pengganti almarhumah Muslinah Binti Abdul Kadir adalah Zulkipli Bin Basrin, Herson Bin Basrin, Sulaiman Bin Basrin, Irsan Bin Basrin, Iman Bin Basrin dan Kasmawiyah Binti Basrin;
8. Menyatakan bahwa sebidang tanah (berupa kebun kelapa) beserta 1 (satu) unit rumah tempat tinggal di atasnya, terletak di Kampung Teluk Sulaiman, Jalan Dermaga, RT. 05, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 17.763 M2 (tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan ukuran sebelah utara : 191 meter, ukuran sebelah timur : 93 meter dan ukuran sebelah selatan : 191 meter, serta ukuran sebelah barat : 93 meter, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Jamaluddin;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan laut Sulawesi (pantai);
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Zainal (saudara Butting);
 - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik Ari Daud;Adalah harta warisan (peninggalan) almarhumah Hadijah Binti Montong yang jatuh/turun kepada ahli warisnya;
9. Menyatakan surat penyerahan tanggal 02 Juni 2003 dan sertifikat tanah atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terbit di atas tanah warisan (peninggalan) almarhumah Hadijah Binti Montong tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris atas harta warisan (peninggalan) almarhumah Hadijah Binti Montong sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Kompilasi Hukum Islam);
11. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan penguasaannya atas bagian warisan Para Penggugat kepada Para



Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun. Dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil (natura), maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi kepada Para Penggugat sesuai bagiannya masing-masing;

12. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari setiap terjadi kelambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap;

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan Pengadilan atas objek sengketa;

14. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk dan melaksanakan putusan perkara ini;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat diwakili kuasanya, Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II diwakili kuasanya, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat IX tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak berperkara (Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat) agar menyelesaikan perkaranya secara damai, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Selain itu, atas perintah Majelis Hakim upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2017 dan tanggal 09 Maret 2017 oleh Mediator Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, akan



tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 09 Maret 2017;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, yang isinya terdapat perubahan pada posita angka 20, angka 21, angka 22, dan angka 23, sebagai berikut ;

20. Bahwa setelah meninggalnya Hadijah Binti Montong, sebagian tanah (berupa kebun kelapa) dan bangunan rumah tempat tinggal milik Hadijah Binti Montong, semula dikuasai oleh Salma Binti Dundung (selaku anak kandung Hadijah Binti Montong) bersama dengan anaknya (Abdul Razak Bin Abdul Hamid/Penggugat I) dengan bertanam kelapa dan pohon pala pada bagian tanah kosong lainnya dan setelah Salma Binti Dundung meninggal dunia dan Abdul Razak Bin Abdul Hamid (Penggugat I) berpindah ke Tarakan dilanjutkan Penguasaannya oleh Nor Aida Binti Abdul Kadir (Tergugat II) dan sebagian dikuasai oleh Hasnah Binti Dundung (selaku anak kandung Hadijah Binti Montong) dengan mendirikan rumah sebagai tempat tinggal bersama dengan suaminya (Makkasau/Turut Tergugat IX) dan Herson Bin Basrin (Tergugat I) juga bertanam pohon kelapa dan pohon pala pada bagian tanah kosong lainnya dan sebagian lainnya dikuasai oleh Syarifuddin (Tergugat III) dengan status pinjam untuk berkebun;

21. Bahwa setelah meninggalnya Hasnah Binti Dundung (tanggal 03 Juni 2003) sebagian tanah (berupa kebun kelapa) milik Almarhumah Hadijah Binti Montong dikuasai oleh Tergugat I dan bangunan rumah tempat tinggal Hasnah Binti Dundung dirobohkan oleh Tergugat I, lalu kemudian Tergugat I membangun rumah tempat di atasnya, dan sebagian tetap dalam penguasaan Tergugat II dengan menempati rumah milik Hadijah Binti Montong dan bagian lainnya dalam penguasaan Tergugat III dengan membangun rumah tempat tinggal di atasnya;



22. Bahwa setelah Para Penggugat menelusuri Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat III beralasan menguasai tanah (berupa kebun kelapa) dengan membangun rumah tempat tinggal di atas tanah/garapan milik Hadijah Binti Montong tersebut, bermula pada saat Hasnah Binti Dundung menderita sakit pada bulan Juni 2003 (tepatnya tanggal 02 Juni 2003), menjelang kematian (sokratul maut) Hasnah Binti Dundung, Tergugat I dan Tergugat II dengan bersekongkol dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, menerbitkan surat penyerahan atas tanah (berupa kebun kelapa) milik Almarhumah Hadijah Binti Montong tersebut dari Hasnah Binti Dundung kepada Tergugat I yang dilakukan dengan cara membubuhkan jempol tangan dengan mengatasnamakan Hasnah Binti Dundung di atas kertas surat penyerahan bertanggal 02 Juni 2003, lalu kemudian ditandatangani oleh Tergugat II bertuliskan : Saksi dan Turut Tergugat I selaku Kepala Kampung dan Turut Tergugat II selaku Ketua RT.III bertuliskan : mengetahui dalam surat penyerahan tersebut;

23. Bahwa dengan surat penyerahan bertanggal 02 Juni 2003 tersebut, Tergugat I, dan Tergugat III menguasai sebagian tanah garapan/milik Hadijah Binti Montong dengan membangun rumah tempat tinggal di atasnya dan Tergugat III menguasai sebagian tanah (berupa kebun kelapa) dan menempati rumah milik Almarhumah Hadijah Binti Montong tersebut, lalu kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan permohonan sertipikat tanah kepada Turut Tergugat III;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II melalui kuasanya telah menyampaikan eksepsi dan jawaban secara tertulis, dan Tergugat II juga telah menyampaikan jawaban secara tertulis, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX, tidak menyampaikan jawaban, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;



Menimbang bahwa eksepsi dan jawaban Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

A. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Mengenai Posita Dan Petitum Gugatan Tidak Relavan Dengan Perihal Gugatan;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tentang "Gugatan Pembagian Harta Warisan" namun disimak dalam uraian posita gugatan, Para Penggugat menguraikan tentang beberapa hal yang tidak relavan dengan perihal gugatan yakni :

- 1) Tentang silsilah keturunan Dundung Bin Mahmude (Alm) dan Hadijah Binti Montong (Alm);
- 2) Tentang status keahliwarisan masing-masing keturunan;
- 3) Tentang harta peninggalan Dundung Bin Mahmude dan Hadijah Binti Montong;

Bahwa selain posita posita tentang silsilah dan status Ahli waris tersebut diatas, Para Penggugat juga menguraikan posita tentang perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I bersama Aparat Pemerintah dalam proses menerima surat wasiat dan proses penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa.

Selanjutnya dalam Petitum, Para Penggugat meminta/memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pada petitum nomor 2 sampai dengan nomor 7 Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyatakan status para ahli waris dan Ahli waris pengganti dari Dundung Bin Mahmude dan Hadijah Binti Montong;



2) Pada Petitum nomor 8 Para Penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan (peninggalan) Hadijah Binti Montong yang jatuh/turun kepada ahli warisnya;

Bahwa selain petitum petitum yang pada pokoknya mengenai penetapan status para ahli waris dan ahli waris pengganti dari Dundung (Alm) dan Hadijah (Almh), Para Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyatakan bahwa Surat Penyerahan tanggal 02 Juni 2003 dan Sertifikat tanah atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terbit di atas tanah warisan (peninggalan) Almarhumah Hadijah Binti Montong tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut sebagai konsekwensi dari tuduhan perbuatan melawan hukum yang didalilkan pada posita gugatan Para Penggugat;

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Para Penggugat sudah mencampur adukan 2 (dua) perkara dalam 1 (satu) permohonan gugatan yakni : perkara pembagian harta warisan dan perkara perbuatan melawan hukum sehingga membuat semakin tidak jelas/kabur (obscuur libel).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah beralasan hukum agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam surat gugatan nomor : 4/PDT.G/2017/PA.TR adalah tidak jelas/kabur (obscuur libel) dan menurut hukum harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

B. Gugatan Para Penggugat Prematur

Bahwa perihal gugatan Para Penggugat adalah tentang pembagian harta warisan namun jika disimak secara saksama semua posita Gugatan Para Penggugat, tidak ditemukan harta peninggalan yang belum dibagi.

Bahwa untuk memenuhi sarat gugatan, Para Penggugat telah secara keliru dan tanpa dasar yang jelas menggugat tanah milik Tergugat I



bersertifikat Hak Milik Nomor : 05/TL.Sulaiman 2007, Tanah Milik Tergugat III bersertifikat nomor:04/TI.Sulaiman 2007 untuk dijadikan sebagai salah dua dari obyek sengketa dalam perkara a qua (perkara pembagian harta warisan).

Dari uraian diatas sudah cukup jelas bahwa gugatan Para Penggugat prematur oleh karena dalam perkara a qua terdapat sengketa lain yakni sengketa hak milik, seharusnya sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama, terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tentang sengketa hak milik dan apabila sudah diputus dan ternyata obyek sengketa tersebut telah secara sah terbukti milik Dundung dan Hadijah maka secara otomatis merupakan harta peninggalan yang menjadi hak para ahli waris yang dalam hal ini adalah Para Penggugat untuk dapat dilanjut dengan gugatan pembagian harta warisan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 50 ayat 1 "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat dalam perkara nomor 4/Pdt.G/2017/PA.TR., agar dinyatakan tidak dapat diterima;

Selanjutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb berpendapat lain dan dilanjut proses pemeriksaan pokok perkara maka dengan ini Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II juga mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I, III, dan Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim agar dalil-dalil eksepsi Tergugat I, III, dan Turut Tergugat II tersebut diatas dianggap termuat dan terulang kembali



secara mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat I, III, dan Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, III, dan Turut Tergugat II;

3. Bahwa Tergugat I membenarkan dalil Para Penggugat pada poin angka 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan tentang nama orang tua kandung dari Dundung dan Hadijah oleh karena Tergugat I adalah merupakan cucu dari Dundung dan Hadijah;

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita gugatan Para Penggugat poin angka 2 (dua) adalah merupakan keterangan tidak lengkap yakni Para Penggugat hanya menguraikan mengenai perkawinan antara Dundung dan Hadijah saja dan mengabaikan fakta lain dalam kehidupan berumah tangganya Dundung yakni bahwa Dundung selama masa hidupnya mengalami 2 (dua) kali perkawinan yakni: Pertama Dundung kawin dengan Halimah dan yang kedua setelah Halimah meninggal Dundung kawin lagi dengan Hadijah. Bahwa selain memuat keterangan tidak lengkap/tidak jelas, dalil posita poin angka 2 (dua) tersebut juga memuat keterangan tidak benar yakni; sepanjang anak kalimat "...dan setelah pernikahannya, bertempat tinggal di Kampung Teluk Sulaiman, Biduk-biduk" adalah merupakan keterangan tidak benar;

Bahwa yang sebenarnya adalah; Dundung dan Hadijah tidak pernah tinggal di Kampung Teluk Sulaiman melainkan di Kampung Labuan Kelambu selanjutnya tinggal di Kampung Giring Giring. Dari uraian fakta tersebut di atas sudah cukup berdasar Tergugat I dan III menyatakan bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat poin angka 2 (dua) adalah dalil yang kabur oleh karenanya maka berdasar pula Tergugat I dan III menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata Register Nomor : 4/Pdt.G/2017/PA.TR adalah gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);



sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat poin angka 3 (tiga) karena memuat keterangan tidak benar tentang jumlah anak-anak kandung dari Dundung dan Hadijah;

Bahwa yang sebenarnya, jumlah anak kandung dari Dundung dan Hadijah sebanyak 5 (lima) orang yaitu 1. Salma, 2. Zaenab, 3. Aminah, 4. Hasnah dan 5. Abd. Salam. bukan 4 (empat) orang sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat. Bahwa dalil posita yang memuat keterangan tidak benar tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat semakin tidak jelas/kabur oleh karenanya posita poin angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) sepanjang anak kalimat mengenai tempat meninggalnya Dundung Bin Mahmude dan Hadijah Binti Montong".... keduanya meninggal dunia di Kampung Teluk sulaiman" adalah keterangan tidak benar dan harus ditolak sebab tidak berdasarkan fakta dan peristiwa hukum sebagai berikut :

6.1. Bahwa berdasarkan penjelasan Makasau (Turut Tergugat IX) bahwa Dundung Bin Mahmude meninggal di Kampung Labuan Kelambu bukan meninggal di Teluk Sulaiman seperti Penggugat dalilkan/ceritakan;

6.2. Bahwa Hadijah Binti Montong meninggal dunia di Kampung Giring-Giring dan juga dimakamkan di Kampung Giring-Giring bukan seperti Penggugat dalilkan bahwa Hadijah Binti Montong dimakamkan di Teluk Sulaiman;

Bahwa selanjutnya dalil-dalil Para Penggugat sepanjang anak kalimat "...selama hidupnya tidak ada mengadopsi anak dan tidak ada menerbitkan wasiat",Tergugat I membenarkan karena Dundung dan Hadijah sudah memiliki 5 (lima) orang anak maka untuk apa mengadopsi anak. Sedangkan mengenai surat wasiat juga tidak pernah diterbitkan oleh karena Dundung dan Hadijah sudah menurunkan



warisan langsung kepada anak-anaknya termasuk kepada anak dari perkawinan Dundung dan Halimah (isteri pertama dari Dundung) selama keduanya masih hidup;

Berdasarkan fakta dan peristiwa hukum sebagaimana terurai diatas maka sudah cukup jelas dalil posita dalam gugatan Para Penggugat pada poin angka 4 (empat) terdapat keterangan tidak benar dan merupakan rekayasa dengan itikad buruk untuk mengecohkan Majelis Hakim seolah-olah yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan fakta hukum yang benar, hal ini mengakibatkan surat gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur oleh karenanya maka posita gugatan angka 4 (empat) sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi dalil posita gugatan Para Penggugat mulai dari poin angka 5 (lima) sampai dengan poin angka 11 (sebelas) oleh karena Para Penggugat hanya menguraikan tentang hubungan perkawinan serta keturunan dari anak dan cucu Dundung dan Hadijah yang tidak ada relevansinya dengan tanah milik Tergugat I dan II;

8. Bahwa Tergugat I membenarkan dalil posita gugatan Para Penggugat pada poin angka 12 (dua belas) oleh karena memang sesuai fakta bahwa Hasna Binti Dundung dan Makasau dalam perkawinannya tidak memiliki keturunan oleh karenanya keduanya mengadopsi anak dari keponakannya sendiri yaitu Herson Bin Basrin (Tergugat I);

9. Bahwa dalam posita angka 13 (tiga belas) gugatan Penggugat sepanjang anak kalimat "...Bahwa sejak meninggalnya Hasna Binti Dundung suaminya (Makasau) telah meninggalkan berau dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya." adalah dalil yang tidak benar;

Bahwa hal yang sebenarnya adalah sejak meninggalnya Hasna Binti Dundung Ibu Tergugat I pada tanggal 03 Juni 2003 sampai dengan tahun 2011 Ayah/Bapak Tergugat I (Makasau) tetap tinggal bersama



Tergugat I di Kampung Teluk Sulaiman dan tetap beraktifitas seperti biasa, memang Makasau pernah meninggalkan Kampung Teluk Sulaiman berkunjung ke Sulawesi Tengah pada akhir tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2014 dan pada akhir tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 Makasau pergi lagi berkunjung ke Sulawesi Tengah dan kembali pada akhir tahun 2016 sampai meninggal di Tanjung Redeb pada hari sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 jam 23.00 WITA tepatnya di Teluk Bayur berdasarkan surat keterangan kematian tanggal 21 Pebruari 2017. Dengan demikian dalil Para Penggugat poin angka 13 (tiga belas) adalah merupakan rangkaian kebohongan dan rekayasa Para Penggugat oleh karenanya dalil Para Penggugat pada poin angka 13 (tiga belas) sepatutnya dikesampingkan;

10. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat mulai dari poin angka 14 (empat belas) sampai dengan poin angka 17 (tujuh belas) posita gugatan yakni mengenai keterangan tentang ahli waris dan ahli waris pengganti dari Dundung dan Hadijah tidak ada korelasinya dengan obyek sengketa yang diklaimnya;

Karena obyek sengketa baik keseluruhan maupun sebagian bukan merupakan harta peninggalan Dundung dan Hadijah yang belum diwariskan kepada Ahli waris melainkan merupakan harta milik Hasna dan Makasau yang sebagiannya didapat dari pemberian Dundung dan Hadijah sebagai hak bagian warisan dan sebagiannya merupakan tanah garapan baru yang diambil dari hutan negara;

Oleh karenanya maka sepatutnya posita Para Penggugat mulai dari poin angka 14 (empat belas) sampai dengan poin angka 17 (tujuh belas) agar dikesampingkan;

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita gugatan poin angka 18 dan 19 oleh karena memuat uraian keterangan yang tidak benar/tidak jelas dan tidak lengkap dengan alasan sebagai berikut :

11.1 Mengenai tidak lengkap keterangan harta yang dimiliki Dundung dan Hadijah :



Bahwa yang didalilkan Para Penggugat adalah tidak lengkap yakni mengenai harta Dundung (Alm) dan Hadijah (Almh) berupa sebidang tanah yang terletak di Teluk Sulaiman saja;

Faktanya, harta milik Dundung dan Hadijah selama masa hidupnya memiliki tiga bidang tanah yang terletak 3(tiga) tempat berbeda yakni : di Kampung Giring Giring, Kampung Labuan Kelambu, Kampung Teluk Sulaiman dan di Pulau Kaniungan;

11.2 Mengenai batas-batas dan rincian ukuran :

Bahwa dalam posita poin angka 18 (delapan belas) gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki hak waris atas sebidang tanah seluas $\pm 18.600 \text{ M}^2$ dengan ukuran sebelah utara 200 meter, ukuran sebelah timur 93 meter dan ukuran sebelah selatan 200 meter, serta sebelah barat 93 meter yang terletak di Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan milik Jamaluddin;
- Timur : Berbatasan dengan Pantai/Laut Sulawesi;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Zainal;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Ari Daud;

Selanjutnya dalam posita poin angka 19 (sembilan belas) gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa ukuran tanah milik Hadijah Binti Montong setelah dikeluarkan atas tanah yang terpakai/terpotong untuk pembangunan jalan dan parit yang disebutkan dalam posita poin angka 18 (delapan belas) menyebutkan ukuran tanah seluas kurang lebih 17.763 M^2 (tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan ukuran sebelah utara : 191 meter, ukuran sebelah timur : 93



meter; ukuran sebelah selatan : 191 meter, dan ukuran sebelah barat : 93 meter;

Sedangkan tanah milik Tergugat I yang diklaim atau digugat oleh para Penggugat, sangatlah berbeda ukuran dan batasnya dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa asal usul tanah objek sengketa tersebut adalah Milik Hadijah Binti Montong yang berisikan/ditanam pohon kelapa sebanyak 19 pohon lalu diberikan kepada anaknya yang bernama Hasna Binti Dundung dengan ukuran 60 meter panjang x 98 meter lebar = 19.600 meter persegi tanpa ada bangunan rumah/pondok di atas lahan objek sengketa tersebut dengan batas-batas :

- Utara : Berbatasan dengan milik Jamaluddin;
- Timur : Berbatasan dengan pantai/laut Sulawesi;
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Zainal;
- Barat : Berbatasan dengan hutan negara;

Selanjutnya orang tua angkat Tergugat I menggarap lagi tanah dibagian barat tanah pemberian dari Hadijah Binti Montong yang masih berstatus Hutan Negara menjadi kebun baru, dengan ukuran panjang 140 meter ke arah Barat dari kebun lama dan lebar 98 meterditanami pohon kelapa dan Pala;

Sehingga ukuran dan batas tanah berubah menjadi seluas 19.800 M² (sembilanbelas ribu delapan ratus meter persegi) ukuran panjang : 200 meter dan lebar 98 meterdan batas sebelah Barat berubah menjadi berbatasan dengan tanah milik Ari Daud;



Bahwa ternyata obyek sengketa yang digugat Penggugat berbeda baik ukuran maupun batas-batasnya dengan tanah milik Tergugat I;

Bahwa selain tidak jelas ukuran dan batas-batas tanah obyek sengketa yang digugat, Para Penggugat juga mengklaim secara keseluruhan tanah milik Tergugat I tanpa memperhatikan status kepemilikan, asal usul tanah dan tidak dapat menentukan mana bagian tanah kebun yang merupakan pemberian Hadijah Binti Montong kepada orang tua angkat Tergugat I sebagai bagian warisan, yang mana telah diberikan kepada Tergugat I berdasarkan surat wasiat tertanggal 02 Juni 2003 dan mana bagian tanah yang merupakan tanah milik orang tua Tergugat I yang diperoleh dari hutan negara. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan secara lengkap dan jelas tentang ukuran, batas-batas dan luas tanah kebun kelapa milik Tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang eksepsi tersebut di atas. Oleh karena itu posita angka 18 dan 19 sepatutnya ditolak;

12. Bahwa Tergugat I dan III menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil posita gugatan Para Penggugat angka 20 oleh karena merupakan keterangan tidak benar dan sepatutnya ditolak berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

12.1 Bahwa sebelum Hadija Binti Montong meninggal dunia tanah kebun dengan ukuran Panjang 98 meter dan Lebar 60 meter dan berisikan tanaman kelapa sebanyak 19 pohon tanpa ada bangunan rumah/pondok di atas lahan kebun tersebut;

12.2 Bahwa Hadijah Binti Montong semasa hidupnya telah memberikan tanah kebun kelapa ukuran panjang 98 meter dan lebar 60 meter kepada Hasna Binti Dundung;

12.3 Bahwa Hadijah Binti Montong semasa hidupnya telah membagi harta berupa kebun/tanah/lahan kepada



beberapa anaknya yaitu lahan kebun yang berada di Labuan Kelambu Kecamatan Biduk-Biduk;

Berdasarkan fakta dan peristiwa hukum sebagaimana terurai diatas maka dalil gugatan Para Penggugat angka 20 (dua puluh) sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

13. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan Penggugat pada angka 21 adalah pernyataan tidak benar, dan mengada-ada, tidak ada relevansinya dengan hal kepemilikan tanah Tergugat I dan harus ditolak berdasarkan fakta dan peristiwa hukum sebagai berikut :

13.1 Bahwa Hasna Binti Dundung semasa hidupnya telah menghibahkan sebidang tanah kepada Nor Aida Binti Abdul Kadir (Tergugat II) dan telah melakukan jual beli tanah kepada Syarifuddin (Tergugat III) tetapi belum dibuatkan surat hibah dan surat jual beli sampai Hasna Binti Dundung meninggal dunia, sehingga menjadi beban kami sebagai ahli waris untuk menyelesaikan hal tersebut;

13.2 Bahwa rumah yang ditempati Tergugat I adalah rumah yang dibangun oleh Hasna Binti Dundung/Makasau tidak pernah berubah letak dan posisinya dari dulu sampai sekarang, demikian juga rumah Syarifuddin (Tergugat III);

Berdasarkan fakta dan peristiwa hukum sebagaimana terurai diatas maka jelas bahwa posita gugatan Penggugat angka 21 adalah merupakan rangkaian kebohongan dan rekayasa oleh karenanya maka posita gugatan Penggugat pada angka 21 sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

14. Bahwa Tergugat I, III dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dan sangat keberatan atas dalil dalil posita gugatan poin angka 22 (dua puluh dua) karena memuat uraian keterangan yang tidak benar, palsu dan bersifat fitnah;

Bahwa Para Penggugat telah membuat tuduhan palsu atau fitnah terhadap Tergugat I, III dan Turut Tergugat II melalui posita poin angka



22 sebagaimana kutipan berikut ini : “Tergugat I dan III menguasai tanah berupa kebun kelapa dengan membangun rumah tempat tinggal diatas tanah milik Hadijah Binti Montong tersebut bermula pada saat Hasna Binti Dundung menderita sakit pada bulan Juni tahun 2003 (tepatnya tanggal 02 Juni 2003) menjelang kematian (sakaratulmaut) Hasna Binti Dundung, Tergugat I dan Tergugat II dengan bersekongkol dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menerbitkan surat penyerahan atas tanah (berupa kebun kelapa) milik almarhumah Hadijah Binti Montong tersebut dari Hasnah Binti Dundung kepada Tergugat I yang dilakukan dengan cara membubuhkan jempol tangan dengan mengatasnamakan Hasnah Binti Dundung diatas kertas surat penyerahandan seterusnya.”

Bahwa oleh karena tuduhan sebagaimana uraian tersebut diatas merupakan perbuatan pidana maka sudah cukup beralasan posita gugatan poin angka 22 harus ditolak;

Bahwa berdasarkan “Putusan MA-RI No.663.K/Sip/1973, Tanggal 6 Agustus 1973 “ petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak;

15. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 23 adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak beralasan;

Bahwa hal yang sebenarnya adalah sebagaimana uraian berikut ini :

Bahwa rumah yang Tergugat I kuasai/tempati adalah rumah hasil jerih payah orang tua Tergugat I (Hasna Binti Dundung/Makasau);

Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat II adalah tanah hibah dari ibu Tergugat I, sedangkan rumah Tergugat III adalah rumah yang dibeli dari Abdul Mutalib Bin Abdul Hamid (Penggugat I);

Bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa hukum tersebut diatas maka posita gugatan Para Penggugat angka 23 merupakan rangkaian kebohongan dan rekayasa dengan itikad buruk serta telah membuat fitnah oleh karenanya posita gugatan dalam gugatan Penggugat poin angka 23 selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;



16. Bahwa dalil poin angka 24 dalam posita gugatan Para Penggugat sepanjang anak kalimat "Para Tergugat keberatan/tidak bersedia menunjukkan/memperlihatkan sertifikat atas tanah yang di kuasainya kepada Para Penggugat" adalah kebohongan dan fitnah oleh karenanya selayaknya ditolak dan dikesampingkan; Bahwa hal yang sebenarnya adalah sebagaimana uraian berikut ini : Bahwa pada saat dilakukan mediasi di Kantor KUA Kecamatan Biduk-Biduk Tergugat I dan III memperlihatkan sertifikat kepada sebagian/beberapa orang Penggugat; Bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa hukum tersebut diatas maka posita gugatan Penggugat angka 24 merupakan rangkaian kebohongan dan rekayasa dengan itikad buruk serta telah membuat fitnah. Oleh karenanya posita gugatan dalam gugatan Penggugat angka 24 selayaknya ditolak;

17. Bahwa dalam posita poin angka 25 Para Penggugat menerangkan bahwa Turut Tergugat I dan II mengetahui surat penyerahan tertanggal 02 Juni 2003 adalah tanah berupa kebun kelapa milik Almarhumah Hadijah Binti Montong; Bahwa surat yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah surat tentang penyerahan sebidang tanah/kebun kelapa oleh Hasnah Binti Dundung kepada Tergugat I; Bahwa tanah/kebun kelapa tersebut adalah milik Hasnah Binti Dundung yang sebagiannya pemberian dari Hadijah Binti Muntong dan sebagiannya adalah milik Hasna/Makasau yang digarap dari Hutan Negara; Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengetahui surat penyerahan tersebut, dan mengetahui dengan jelas tentang asal usul tanah tersebut dikarenakan letak tanah tersebut di tengah Kampung Teluk Sulaiman maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah meyakini bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan melaksanakan proses penerbitan sertifikat sesuai tata cara dan proses penerbitan sesuai dengan aturan yang berlaku;



Oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat pada bagian anak kalimat “tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu dan langsung Turut Tergugat III menerbitkan sertifikat tanah atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga beralasan menurut hukum surat penyerahan tanggal 02 juni 2003 adalah cacat hukum. Harus ditolak; Selain hal tersebut diatas, Tergugat I, III, dan Turut Tergugat I dan II menegaskan bahwa gugatan atau tuntutan dalam bentuk apapun atau alasan apapun tidak bisa lagi terhadap sertifikat milik Tergugat I dan II dikarenakan bahwa sertifikat yan dimaksud diterbitkan pada tahun 2007 maka terhitung sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan telah melampaui waktu untuk digugat/dituntut sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

18. Bahwa Tergugat I, III dan Turut Tergugat II menolak dalil posita Para Penggugat dalam Posita angka 26 karena dalil-dalil karena merupakan tuduhan tidak berdasarkan hukum; Bahwa proses proses pendaftaran tanah berikut pengurusan surat tanah adalah bukan perbuatan melawan hukum; Dengan demikian dalil Para Penggugat pada angka 26 selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

19. Bahwa Penggugat dalam posita angka 27 Tergugat tolak sebagian dan menerima sebagian dalil-dalil Penggugat, dalil Penggugat yang Tergugat I terima adalah bahwa memang benar pernah dilakukan mediasi di Kantor Kecamatan Biduk-Biduk dan tidak menghasilkan kesepakatan apapun pada saat itu, karena Para Penggugat meminta agar Tanah kebun milik Tergugat I dibagi kepada Para Penggugat, namun Tergugat I menolak untuk membagi/memberikan tanah kebun milik Tergugat I kepada Para Penggugat karena baik Tergugat I dan Para Penggugat masing-masing sudah mendapatkan warisan. berdasarkan fakta tersebut selayaknya dalil Para Penggugat poin angka 27 dikesampingkan;



20. Bahwa Tergugat I dan III menolak dengan tegas dalil posita gugatan Para Penggugat angka 28 (dua puluh delapan) yang pada pokoknya menuntut Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, harus menyerahkan penguasaannya atas bagian warisan Para Penggugat dan seterusnya;

Tanggapan Tergugat I sebagai berikut :

Bahwa tuntutan Para Penggugat adalah tidak berdasar dengan alasan bahwa Para Penggugat mengklaim obyek tanah tersebut adalah sebagai tanah warisan dari Dundung dan Hadijah, sebenarnya tanah kebun kelapa yang terletak di Teluk Sulaiman adalah tanah kebun kelapa milik Tergugat bukanlah merupakan tanah warisan lagi karena baik Para Penggugat maupun Tergugat I masing-masing sudah mendapatkan warisan. Berdasarkan fakta tersebut selayaknya dalil Para Penggugat angka 28 (dua puluh delapan) dikesampingkan;

21. Bahwa Tergugat I dan III menolak dengan tegas dalil posita gugatan poin angka 29 (dua puluh sembilan) yang menyebutkan bahwa "Para Penggugat khawatir atas kesengajaan Para Tergugat untuk menunda-nunda dalam melaksanakan putusan perkara ini", dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa kekhawatiran Para Penggugat akan sikap Para Tergugat untuk menunda-nunda menjalani putusan perkara ini adalah sangat mengada-ada dikarenakan perkara yang dimaksudkan masih dalam proses dan belum memiliki putusan ataupun berkekuatan hukum tetap;

Bahwa yang menyebutkan "agar Para Tergugat masing-masing dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari, setiap terjadi keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap";

Bahwa Para Penggugat tidak beralasan untuk memohon agar Tergugat I, III dan Turut Tergugat I dan II masing-masing dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari, oleh karena perkara a quo adalah mengenai pembagian harta



warisan bukan mengenai sengketa hak milik sebagaimana sudah Para Penggugat dalilkan pada bagian eksepsi gugatan prematur;

22. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan poin angka 30 yang menyebutkan bahwa "Para Penggugat meragukan itikad baik Para Tergugat mengalihkan objek sengketa kepada pihak ketiga, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa" dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat tidak beralasan untuk meragukan itikad baik Para Tergugat untuk mengalihkan obyek sengketa kepada pihak ketiga ini oleh karena perkara a quo adalah mengenai pembagian harta warisan bukan mengenai sengketa hak milik sebagaimana sudah Para Penggugat dalilkan pada bagian eksepsi gugatan prematur;

Dengan demikian posita gugatan poin angka 30 sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat I, III, Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kabur/tidak jelas (obscuur libel);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah sah dan berharga milik Tergugat I;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, III, dan Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;



Subsida : Sekiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat II isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Tergugat II merupakan anak ketujuh dari 8 (delapan) orang bersaudara bernama : Nursa, Zainal, Muslinah, Hawia, Siti Hawa, Nurlia, dan Mansur, ayah Tergugat II bernama Abdul Kadir dan ibu Tergugat II bernama Zaenab;
2. Ibu Tergugat II, Zaenab, mempunyai saudara kandung 3 (tiga) orang bernama Salmah, Aminah, dan Hasnah, dilahirkan dari pasangan suami isteri Dundung dan Hadijah;
3. Salmah dan suaminya bernama Abdul Hamid, mempunyai 2 orang anak bernama Abdul Razak dan Abdul Mutalib. Aminah, suaminya bernama Gappar mempunyai 5 orang anak bernama Jawaria, Muhammad Ali Gappar, Saleha, Ishaq, dan Noor Aida, dan Hasnah suaminya bernama Makkasau, namun tidak mempunyai keturunan;
4. Nenek Tergugat II, Hadijah, meninggal dunia tahun 1973 di Kampung Teluk Sulaiman, sedangkan kakek Tergugat II, Dundung, meninggal dunia lebih dahulu dari nenek Tergugat II, Hadijah, demikian juga Salmah meninggal dunia 2003 dan suaminya Abdul Hamid meninggal dunia tahun 2009, dan ibu Tergugat II, Zaenab, meninggal dunia tahun 1994, dan bapak Tergugat II, Abdul Kadir, meninggal dunia tahun 2009. Aminah meninggal dunia tahun 1975 dan suaminya, Gappar, meninggal dunia tahun 2010, dan Hasnah meninggal dunia tanggal 03 Juni 2003, sedangkan suaminya, Makkasau, meninggal dunia pada tanggal 19 Pebruari 2017 setelah perkara ini disidangkan di Pengadilan;
5. Demikian juga saudara kandung Tergugat II bernama Muslinah telah meninggal dunia tahun 1990 dengan mempunyai 6 orang anak dari hasil pernikahannya dengan Basrin,



bernama Zulkipli, Herson (Tergugat I dalam perkara ini), Sulaiman, Irsan, Iman, dan Kasmawiyah;

6. Semasa hidup nenek Tergugat II, Hadijah, memiliki sebidang tanah berupa kebun kelapa dan 1 unit rumah yang sekarang Tergugat II tempati, terletak di Kampung Teluk Sulaiman, Jalan Dermaga RT.05, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, semula seluas kurang lebih 20.000 M2 (2 Ha) dengan ukuran kurang lebih 200 meter x 100 meter dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jamaluddin, sebelah timur berbatasan dengan laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Zainal, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ari Daud, tanah tersebut sebagian terpakai jalan Dermaga;

7. Setelah meninggalnya nenek Tergugat II, Hadijah, rumah milik Hadijah semula ditempati oleh Salmah bersama Abdul Razak dan setelah Salmah meninggal dunia dan Abdul Razak berpindah ke Tarakan, rumah milik nenek Tergugat II Hadijah tersebut, Tergugat II tempati sampai sekarang dan pada bagian lainnya Hasnah mendirikan rumah sebagai tempat tinggal bersama suaminya Makkasau dan Herson, sedangkan pada bagian lainnya ditempati oleh ibu dari Sarifuddin dengan meminjam secara lisan dari Salmah untuk berkebun;

8. Setelah meninggalnya Hasnah tanggal 03 Juni 2003, suaminya Makkasau meninggalkan Biduk-Biduk dan rumah tempat tinggal Hasnah binti Dundung diperbaiki dan ditempati oleh Herson bersama isterinya, demikian juga setelah meninggalnya Hasnah, Sarifuddin membangun rumah tempat tinggal di atas tanah yang semula dipinjam oleh ibunya untuk berkebun;

9. Mengenai surat penyerahan, Tergugat II menjelaskan bahwa pada tanggal 02 Juni 2003 saat Hasnah sakit keras, setelah Herson menyiapkan suratnya, kemudian Tergugat II memegang tangan dan ibu jari Hasnah yang telah dibasahi tinta, lalu kemudian Tergugat II cap jempolkan pada kertas surat penyerahan



tanggal 02 Juni 2003, lalu kemudian Tergugat II dan Abdul Muin As tanda tangan sebagai saksi dan Hamzah HL selaku Kepala Kampung dan Jamaluddin G selaku Ketua RT sebagai mengetahui;

10. Selanjutnya dengan surat penyerahan tanggal 02 Juni 2003 tersebut, Herson, Tergugat II, dan Sarifuddin menggunakan surat pernyataan tersebut sebagai dasar terbitnya sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau Nomor : 29 Desa Teluk Sulaiman tahun 2007. Atas nama Tergugat II, Nor Aida, terbit secara bersama-sama dengan sertifikat atas nama Herson dan Sarifuddin, namun nomor sertifikatnya Tergugat II tidak mengetahui secara pasti;

11. Tergugat II menyerahkan kepada Hakim yang Tergugat II muliakan untuk membagi tanah peninggalan nenek Tergugat II, almarhumah Hadijah, tersebut untuk dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II, Para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa replik Para Penggugat isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak segala dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat II, baik yang tersebut dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, kecuali secara tegas diakui oleh Para Penggugat;

I. Dalam Eksepsi

Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan prematur;

2. Bahwa gugatan Para Pengggat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 Jo. Pasal 50 ayat (2) :



Pasal 49 :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama antara orang-orang yang beagama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infak, h. Sedekah dan i. Ekonomi Syariah;

Pasal 50 :

- i. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebh dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- ii. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Ketentuan Pasal 50 ayat (2) dalam penjelasannya menguraikan :

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam;

Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama;

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;

3. Bahwa dengan penjelasan atas ketentuan Pasal 50 ayat (2) tersebut, jika pihak yang berpekara salah satunya terdapat adanya pihak menganut agama selain dari pada agama Islam (non



muslim), menyangkut sengketa kepemilikan atau perdata lainnya, maka sengketa di Pengadilan Agama tersebut ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum (vide pasal 50 ayat (1)) sebagai dasar hukum dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II;

Berhubung dalam perkara a quo Tergugat III yang terkait dengan sengketa kepemilikan adalah penganut agama Islam, maka perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya secara bersama-sama dengan gugatan pembagian harta warisan ini;

4. Bahwa pemeriksaan sengketa kepemilikan atas objek gugatan pembagian harta warisan, merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus bahwa objek sengketa kepemilikan tersebut apakah milik pihak lain (in casu Tergugat) atau merupakan objek sengketa sebagai bagian warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dan dalam petitum gugatan cukup memohon untuk dinyatakan, bahwa objek sengketa adalah harta milik pewaris yang jatuh turun kepada ahli warisnya dengan memohon untuk dinyatakan bahwa surat-surat yang menyertainya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan menghukum Tergugat a quo untuk menyerahkan penguasaannya atas objek sengketa kepada ahli waris yang berhak, dan tidak perlu merinci adanya kerugian dengan menuntut ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam gugatan perbuatan melawan hukum. (vide pasal 1365 KUH Perdata);

5. Bahwa mengenai status keahliwarisan masing-masing keturunan (sebagaimana dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II (angka 2 hal. 4) tidak beralasan menurut hukum, karena para pihak yang dilibatkan dalam gugugatan Para Penggugat meliputi semua ahli waris/ahli waris pengganti (vide pasal 174 Jo. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan Isteri pertama Dundung Bin Mahmude atas nama Halimah putus karena perceraian dan anaknya



bernama Siti Rahmah (setelah meninggalnya Dundung Binti Mahmude) telah berbagi warisan secara kekeluargaan dengan Hadijah Binti Montong, yaitu Siti Rahmah menerima bagian warisan atas sebidang tanah yang terletak di Labuan Kelambu, seluas 1.800 M2 dengan ukuran 9 x 200 meter dan setelah meninggalnya Siti Rahmah tanah wrisannya tersebut telah ditempati membangun rumah oleh anak-anaknya sebagai rumah tempat tinggal, sehingga tidak ada relevansinya untuk dilibatkan dalam gugatan pembagian atas harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong. (vide 183 Kompilasi Hukum Islam), Demikian juga anak Hadijah Binti Montong atas nama Abd Salam, meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Hadijah Binti Montong dan Abd Salam meninggal dunia dalam status perjaka, sehingga tidak ada kepentingan hukum untuk diuraikan dalam gugatan. Demikian juga Penggugat dengan melibatkan Hamzah HL selaku mantan Lurah dan Jamaluddin G selaku mantan Ketua RT. III dan Lurah sebagai pihak yang menandatangani surat penyerahan tanggal 02 Juni 2003, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau sebagai pihak menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa sebagai Turut Tergugat;

Hal tersebut dimaksudkan agar dapat menjelaskan perihal dasar penerbitan surat penyerahan tanggal 02 Juni 2003 dan dasar terbitnya sertifikat atas objek sengketa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Yahya Harahap dengan menyatakan : bahwa dalam sengketa kepemilikan yang objeknya adalah tanah, maka pihak yang menerbitkan surat atas objek sengketa hendaknya dilibatkan dalam perkara aquo, minimal sebagai saksi;

6. Mengenai harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong (sebagaimana uraian Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II angka 3 hal 4) bagian eksepsinya, tidak beralasan menurut hukum, karena objek sengketa dalam uraian Para Penggugat jelas dan lengkap, dengan menguraikan asal-usul objek sengketa, menjelaskan lokasi, luasan dan batas-batas objek sengketa secara lengkap (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975



tanggal 06 Juni 1975 (Buku Makalah Hukum Acara Perdata Mahkamah Agung RI tahun 2004);

7. Bahwa gugatan dalam sengketa waris dinyatakan prematur jika Para Penggugat tidak pernah ada kehendak untuk membagi secara kekeluargaan atas objek sengketa mengenai pembagian harta warisan, namun dalam perkara a quo telah menguraikan dalam gugatannya bahwa telah dilakukan mediasi di Kantor Kecamatan Biduk-Biduk namun mediasi tidak berhasil. Hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II dalam jawabannya, sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan (vide pasal 188 Kompilasi Hukum Islam);

8. Uraian Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II pada hal. 6 bagian eksepsinya dengan menguraikan : bahwa Para Penggugat secara keliru dan tanpa dasar yang jelas menggugat tanah Tergugat I dan Tergugat III yang telah bersertipikat sebagai objek sengketa, adalah merupakan materi pokok perkara dan tidak termasuk materi eksepsi. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 173, dengan menyatakan eksepsi (tangkisan) adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara, pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek hal 38 dan Darwan Prinst dalam bukunya Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, demikian juga pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 418 dengan menyatakan : bahwa eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika suatu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau terdapat pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

II. Dalam Pokok Perkara



9. Bahwa segala uraian Para Penggugat pada bagian eksepsi, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;

10. Bahwa anak angkat sesuai nas Alquran (surah Al Ahzab ayat 4 dan 5) bukan ahli waris, sedangkan harta warisan adalah hak-hak para ahli waris. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (vide pasal 209 ayat (2) dan hanya menerima bagian wasiyat wajibah yaitu dengan persetujuan dan keikhlasan dari para ahli waris. Dengan demikian dalil Tergugat I dengan menguraikan dirinya sebagai sebagai ahli waris dari Almarhumah Hasnah Binti Dundung dan Makkasau tidak beralasan menurut hukum. Tergugat I dan sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris pengganti dari ibunya atas nama Muslinah Binti Abdul Kadir;

11. Bahwa dalil Tergugat I (pada angka 12.3 hal. 13) dengan menerangkan “bahwa semasa hidup Hadijah Binti Montong harta miliknya telah dibagi kepada masing-masing anaknya” adalah tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah setelah meninggalnya Hasnah Binti Montong harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong tanah berupa kebun kelapa di Labuan Kelambu telah dibagi oleh Para Penggugat secara kekeluargaan dan semua ahli waris telah mendapatkan bagiannya masing-masing, termasuk bagian warisan Almarhumah Muslinah Binti Abdul Kadir memperoleh bagian seluas 200 M2 dengan ukuran 20 x 10 meter, sedangkan dalil Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II dengan menerangkan Hadijah juga memiliki tanah di Kampung di Giring - Giring” adalah tidak benar, karena semasa hidupnya Hadijah Binti Dundung tidak ada memiliki tanah di Giring-Giring, sedangkan tanah di Pulau Kaniungan dikuasai pihak ketiga;

12. Bahwa tersebut pada angka 10 jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II dengan mendalilkan “bahwa objek sengketa baik sebagian maupun keseluruhan bukan merupakan harta peninggalan Dundung dan Hadijah” dan (pada angka 11.2 hal. 11) mendalilkan “bahwa sebagian objek sengketa ukuran 60 x



98 meter diperoleh atas pemberian Hadijah dan bagian lainnya ukuran 140 x 98 meter adalah kebun yang dibuka sendiri oleh orang tua angkat Tergugat I dari hutan negara”, adalah tidak benar, karena objek sengketa secara keseluruhan adalah milik Hadijah Binti Montong dan semasa hidupnya tidak pernah memberikan tanah miliknya tersebut baik sebagian maupun keseluruhan kepada Hasnah Binti Dundung. Hal ini Tergugat II dalam jawabannya (pada angka 6 dan 7 hal. 2) memberi pengakuan : “bahwa objek sengketa adalah tanah milik Hadijah Binti Montong dan rumah yang ditempati Tergugat II adalah milik Hadijah Binti Montong”;

13. Bahwa dalil Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II (tersebut pada jawaban angka 13.1 hal. 13) dengan mendalilkan “bahwa Hasnah Binti Dundung semasa hidupnya telah menghibahkan sebidang tanah kepada Nor Aida Binti Abdul Kadir (Tergugat II) dan telah melakukan jual beli tanah kepada Sarifuddin (Tergugat III), tetapi belum dibuatkan surat hibah dan surat jual beli sampai Hasnah Binti Dundung meninggal dunia,” adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena objek sengketa bukan milik Hasnah Binti Dundung dan tidak berwenang menjual atau menghibahkan kepada siapapun demikian juga semasa hidupnya Hasnah Binti Dundung tidak pernah menghibahkan tanah objek sengketa kepada Nor Aida dan tidak pernah menjual kepada Sarifuddin. Hal tersebut sesuai dengan jawaban dari Nor Aidah Binti Abdul Kadir (pada angka 6 dan 7 hal. 2) memberi pengakuan “bahwa tanah yang dikuasainya adalah tanah milik Hadijah Binti Montong dan rumah yang ditempatinya juga adalah milik Hadijah Binti Montong dan tanah yang ditempati oleh ibu dari Sarifuddin dengan meminjam secara lisan dari Salmah untuk berkebun”. Demikian juga dalil Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II (pada angka 15 hal. 14) dengan menerangkan : “rumah Tergugat III adalah rumah yang dibeli dari Abdul Mutalib Bin Abdul Hamid”, adalah tidak benar, karena Abdul Mutalib (Penggugat II) tidak pernah menjual rumah kepada Sarifuddin, dan lagi pula Penggugat II



tidak pernah ada memiliki rumah di atas tanah yang dikuasai Tergugat III (objek sengketa), hanya ibu Penggugat II Salmah Binti Dundung bersama Abdul Razak Bin Abdul Hamid (Penggugat I) menempati rumah peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong dan setelah ibu Penggugat I/Penggugat II meninggal dunia dan Penggugat I berpindah ke Tarakan, rumah milik Hadijah Binti Montong ditempati oleh Nor Aida. Hal ini sesuai dengan jawaban Tergugat II Nor Aida (pada angka 8 hal. 2) dengan menerangkan : “setelah meninggalnya Hasnah, Sarifuddin membangun rumah tempat tinggal di atas tanah yang semula dipinjam ibunya untuk berkebun”;

14. Bahwa surat penyerahan tanggal 02 Juni 2003 adalah cacat hukum dalam penerbitannya dengan alasan dan dasar hukum :

- Bahwa surat penyerahan bertanggal 02 Juni 2003 terbit 1 (satu) hari sebelum meninggalnya Hasnah Binti Dundung dan dibuat menjelang kematian (sakratul maut) Hasnah Binti Dundung tidak dilakukan dengan persetujuan ahli warisnya (vide Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa surat penyerahan tanggal 02 Juni 2003 objeknya adalah tanah milik Almarhumah Hadijah Binti Montong bukan milik Hasnah Binti Montong (vide Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam);

15. Bahwa tidak ada uraian Para Penggugat bersifat fitnah. Melihat cara melakukannya sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat II (pada angka 9 hal. 2) memberi keterangan “Bahwa pada 02 Juni 2003 saat Hasnah sakit keras, setelah Herson menyiapkan suratnya, kemudian saya (Tergugat II) memegang tangan dan ibu jari Hasnah yang telah dibasahi tinta, lalu kemudian saya (Tergugat II) cap jempolkan pada kerta surat penyerahan tanggal 02 Juni 2003, lalu kemudian saya (Tergugat II) dan Abdul Muin AS tandatangani sebagai saksi dan Hamzah HL selaku Kepala Kampung dan Jamaluddin G selaku Ketua RT. sebagai mengetahui. Jelas terjadi



persekongkolan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan maksud menghilangkan hak ahli waris Almarhumah Hadijah Binti Montong;

16. Bahwa dalil Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II (pada angka 17 hal. 16) dengan menguraikan : “bahwa gugatan atau tuntutan dalam bentuk apapun atau alasan apapun tidak bisa lagi terhadap sertipikat hak milik Tergugat I dan II dikarenakan bahwa sertipikat yang dimaksud diterbitkan pada tahun 2007, maka terhitung dengan tanggal gugatan ini diajukan telah melampaui waktu untuk digugat/dituntut”, adalah tidak benar. Dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

Bahwa Sertipikat Hak atas tanah dihubungkan dengan ketentuan hukum positif mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu :

Pengertian Pertama : Sertipikat hak atas tanah didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang 51 Tahun 2009, diartikan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang mana pengaturan pembatalannya merupakan kewenangan pejabat yang menerbitkannya dan upaya hukum gugatan pembatalan sertipikat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kurung waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut;

Pengertian Kedua : Sertipikat hak atas tanah dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sertipikat atas tanah merupakan tanda bukti dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Oleh karena sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa keperdataan, maka sertipikat tanah harus dimaknai sebagai tanda bukti hak dan bukan dimaknai sebagai keputusan pejabat tata usaha negara;

Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 32 ayat (2) bagian penjelasan menguraikan :



Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif, yakni negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dst... Hal tersebut tampak dari pernyataan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat bukti yang kuat; Sertipikat hak atas tanah kekuatan pembuktiannya adalah "kuat" menurut Maria SW Surdjono, artinya harus dianggap yang benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Demikian juga pendapat Boedi Harsono "Bahwa surat-surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, berarti hak itu keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang lain yang membuktikan sebaliknya;

"Terdaftarnya nama seseorang dalam sertipikat bukanlah bersifat "absolut" menjadi pemilik tanah tersebut" (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18-9-1975 N. 459 K/Sip/1975). Kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 2 Nopember 1976 menyatakan "bahwa ketentuan mengenai sertipikat tanah sebagai tanda bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertipikat yang bersangkutan adalah tidak benar";

Penegasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Pasal 32 ayat (2) pada bagian penjelasannya, pendapat ahli hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, bahwa pemilikan tanah di Indonesia menganut sistem stelsel positif bertendensi negatif yang mengandung pengertian "bahwa sertipikat sebagai tanda bukti hak dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya".

Dalam hal ini walaupun Tergugat I dan Tergugat III memiliki bukti surat sertipikat hak milik, pihak manapun yang merasa dirugikan



haknya/kepentingannya in casu Para Penggugat dapat pula mengajukan tuntutan tentang ketidakabsahan sertipikat tersebut, sepanjang ketidakabsahan dapat dibuktikan, dalam hal ini gugatan dapat diajukan dengan memohon dinyatakan sertipikat a quo tidak mempunyai kekuatan hukum, tanpa adanya batas waktu pengajuannya kepada Pengadilan Agama (vide Pasal 49 Jo. Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

17. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sita jaminan (coservatoir beslaq) yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR dan Pasal 261 Ayat (1) R.Bg, yaitu terdapat adanya dugaan Tergugat berusaha mengalihkan objek sengketa kepada pihak ketiga dan juga uang paksa (dwangsom) sebagai tuntutan pelengkap, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Tergugat, beralasan untuk diterima. Dan Hal tersebut berlaku di lingkungan peradilan agama;

Berdasarkan dengan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berkenan memberi putusan :

Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II melalui kuasanya telah menyampaikan duplik secara tertulis, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa duplik Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat I, III, dan Turut Tergugat II tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban atas gugatan Para Penggugat dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I, III, dan Turut Tergugat II;



2. Bahwa Tergugat I, III, dan Turut Tergugat II menolak seluruh dalil replik mulai dari poin angka 2 (dua) sampai dengan poin angka 8 (delapan) oleh karena apa yang diuraikan dalam replik tidak relevan dengan apa yang dimaksud yang terurai dalam eksepsi Tergugat I, III dan Turut Tergugat II;

Bahwa dalam eksepsi Tergugat I, III dan Turut Tergugat II hanya mendalilkan 2 (dua) macam eksepsi yakni :

1. Eksepsi terhadap gugatan kabur tentang posita dan petitum tidak sesuai dengan perihal gugatan yang mana sudah cukup jelas dan cermat diuraikan dalam jawaban bagian dalam eksepsi huruf a. Yang pada pokoknya tentang Para Penggugat sudah mencampur adukan 2 (dua) perkara dalam 1 (satu) permohonan gugatan yakni : perkara pembagian harta warisan dan perkara perbuatan melawan hukum sehingga membuat semakin tidak jelas/kabur (obscuur libel). Bukan tentang hal hal sebagaimana yang diuraikan dalam replik Para Penggugat bagian dalam eksepsi;

2. Yang kedua mengenai eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat prematur;

Bahwa memang dalam eksepsi huruf b, harus diakui bahwa Tergugat I, III dan Turut Tergugat I, II, telah keliru dalam mendalilkan soal sengketa lain dan kewenangan pengadilan mengenai perbuatan melawan hukum;

Bahwa ternyata masih terdapat sengketa lain yakni tentang terurai dalam posita dan petitum yang menguraikan ketidakabsahan sertifikat dan surat surat lain serta meminta agar Majelis Hakim Menyatakan sertifikat serta surat lain tidak mempunyai kekuatan hukum yang mana merupakan kewenangan Pengadilan Umum oleh karenanya adalah beralasan hukum Tergugat I, III dan Turut Tergugat II, mengajukan eksepsi gugatan prematur;



Dengan demikian agar replik Para Penggugat bagian dalam eksepsi dikesampingkan;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan Tergugat I, III, dan Turut Tergugat II dalam bagian eksepsi tersebut diatas, sepanjang ada korelasi dengan pokok perkara agar dianggap termuat kembali dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat I, III, dan Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan baik dalam gugatan maupun dalam replik Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, III, dan Turut Tergugat II;

3. Bahwa, Tergugat I, III, dan Turut Tergugat II tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah Tergugat I, III, dan Turut Tergugat II sampaikan dalam jawaban atas gugatan Para Penggugat;

4. Tanggapan atas replik Para Penggugat pada pokok perkara poin angka 10 halaman 5 : Bahwa benar apa yang didalilkan Para Penggugat mengenai anak angkat sesuai nas Alquran (surah al ahzab ayat 4 dan 5) bukan ahli waris, sedangkan harta warisan adalah hak-hak para ahli waris. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (vide pasal 209 ayat (2) dan hanya menerima bagian wasiat wajibah yaitu dengan persetujuan dan keihlasan dari para ahli waris.

Dengan demikian dalil Tergugat I dengan menguraikan dirinya sebagai ahli waris dari Almarhumah Hasnah Binti Dundung dan Makasau tidak beralasan menurut hukum.

Akan tetapi terkait dalil replik Para Penggugat sepanjang anak kalimat:”.....Dengan demikian dalil Tergugat I dengan menguraikan dirinya sebagai ahli waris dari Almarhumah Hasnah Binti Dundung dan Makasau tidak beralasan menurut hukum.” Tidak bisa dikait



dengan soal Tergugat I dalam hal memperoleh sebidang tanah dari orang tua angkatnya yang dalam hal ini menjadi obyek gugatan, oleh karena uraian sebagai ahli waris yang didalilkan oleh Tergugat I, III, dan Turut Tergugat I dan II dalam Jawaban Tergugat I, III dan Turut Tergugat I dan II pada bagian jawaban pokok perkara poin angka 13 poin 1 adalah yang pada pokoknya mengenai kewajiban sebagai anak angkat (ahli waris dalam menjalankan amanah orang tua angkat dalam hal memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan terhadap pihak ketiga), bukan sebagai ahli waris dalam mendapatkan hak warisan.

Hal ini dapat dilihat atau dicek lebih teliti lagi dalam surat jawaban Tergugat I, III dan Turut Tergugat II bahwa tidak ada satupun kalimat yang menguraikan tentang Tergugat I memperoleh sebidang tanah yang dalam hal ini adalah obyek gugatan, sebagai harta warisan yang diperoleh dari Hasnah dan Makasau.

Lebih jelas lagi bahwa dalam hal Tergugat I memperoleh sebidang dari orang tua angkatnya adalah berdasarkan surat penyerahan tanggal 02 Juni 2003 (wasiat).

Dengan demikian dalam hal Tergugat I memperoleh sebidang tanah dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat tersebut adalah sah sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 33 yang berbunyi "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya".

Kemudian dijelaskan lagi dalam Hadist Said Ibnu Musayyab Rahimahullahu yang menyatakan : "Ayat ini hanyalah turun terhadap orang-orang yang dulunya menganggap anak pada selain anak kandung mereka dan mereka memberikan warisan terhadap anak-anak angkat tersebut. Maka Allah SWT menurunkan ayat dalam perkara mereka. Untuk anak-anak angkat, Allah SWT berikan bagian dari harta (orangtua/ayah angkat mereka) dalam bentuk wasiat,



sementara warisan dikembalikan kepada yang berhak dari kalangan Dzawil Arham dan Ashabah. Allah SWT meniadakan adanya hak waris dari orangtua angkat untuk anak angkat mereka, namun Allah SWT tetapkan bagian harta untuk anak angkat tersebut dalam bentuk wasiat”.

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada replik poin angka 11 yang pada pokoknya menerangkan tentang harta peninggalan Hadijah Binti Montong berupa sebidang kebun/tanah/lahan yang ada di Labuan Kelambu Kecamatan Biduk-Biduk ini adalah dalil yang bertentangan atau berbeda dengan dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatan poin angka 18 (delapan belas) sebagaimana kutipan berikut ini :

“Bahwa semasa hidupnya Hadijah Binti Montong memiliki harta yaitu : sebidang tanah (berupa kebun kelapa) beserta 1 (satu) unit rumah tinggal diatasnya, terletak di Kampung Teluk Sulaiman Jalan Dermaga, RT. 05 (sebelum adanya pemekaran RT merupakan wilayah RT. 3) Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 18.600 M2 (delapan belas ribu enam ratus meter persegi)dst.....Yang diperoleh Hadijah Binti Montong bersama suaminya Dundung Bin Mahmude dengan membuka kebun kelapa dari tanah negara sejak tahun 1940.”

Bahwa dalil Para Penggugat yang berbeda tersebut diatas justru sudah mendukung dalil jawaban Tergugat I, III dan Turut Tergugat II pada surat jawaban poin angka 11.1 (sebelas poin satu) yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Para Penggugat poin angka 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) mengenai tidak lengkap keterangan harta yang dimiliki Dundung (Alm) dan Hadijah (Almh). Yakni yang didalilkan hanya berupa sebidang tanah yang terletak di Teluk Sulaiman saja.

Bahwa ternyata sebagaimana sudah didalilkan Para Penggugat dalam replik dalam bagian pokok perkara poin angka 11 (sebelas) sudah terungkap fakta bahwa harta milik Dundung dan Hadijah



selama masa hidupnya memiliki 4 (empat) bidang tanah yang terletak di 4 (empat) tempat berbeda yakni : Kampung Labuan Kelambu, Kampung Teluk Sulaiman dan di Pulau Kaniungan dan 1 (satu) bidang tanah di Giring Giring tidak diakui oleh Para Penggugat walaupun sesuai fakta, tanah tersebut benar benar ada bahkan ada terdapat makam Almarhumah Hadijah diatas tanah tersebut.

Bahwa selain fakta hukum tersebut diatas, Para Penggugat juga sudah mendalilkan tentang harta milik Hadijah Binti Montong di Labuan Kelambu telah dibagi oleh Para Penggugat secara kekeluargaan untuk semua ahli waris termasuk anak Dundung dengan istri pertamanya Halimah yaitu bernama Siti Rahma juga sudah mendapatkan bagian waris kecuali Hasnah/Ahli warisnya (Makasau) hal ini sudah menunjukan bahwa bagian warisan yang diperoleh Hasnah adalah sebidang tanah yang terletak di Teluk Sulaiman yang dalam perkara a quo merupakan obyek gugatan.

Dengan demikian sudah bersesuaian dengan jawaban Tergugat I, III dan Turut Tergugat II pada uraian jawaban poin angka 12 (dua belas) sebagaimana uraian kutipan berikut ini :

"12. Bahwa Tergugat I dan III menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil posita gugatan Para Penggugat angka 20 oleh karena merupakan keterangan tidak benar dan sepatutnya ditolak berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

12.1 Bahwa sebelum Hadijah Binti Montong meninggal dunia tanah kebun dengan ukuran Panjang 98 meter dan Lebar 60 meter dan berisikan tanaman kelapa sebanyak 19 pohon tanpa ada bangunan rumah/pondok di atas lahan kebun tersebut;

12.2 Bahwa Hadijah Binti Montong semasa hidupnya telah memberikan tanah kebun kelapa ukuran Panjang 98 meter dan Lebar 60 Meter kepada Hasna Binti Dundung;

12.3 Bahwa Hadijah Binti Montong semasa hidupnya telah membagi harta berupa kebun/tanah/lahan kepada



beberapa anaknya yaitu lahan kebun yang berada di Labuan Kelambu Kecamatan Biduk-Biduk."

Kecuali dalil Para Penggugat sepanjang anak kalimat "setelah meninggalnya Hasnah Binti Montong "harus dibantah karena tidak mengandung kebenaran.

6. Tanggapan atas replik
Para Penggugat pada pokok perkara poin angka 12 halaman 5 :

Bahwa, Para Penggugat dalam dalil repliknya hanya menggunakan sebagian anak kalimat saja, bukan sepenuhnya yang mengakibatkan timbulnya pengertian, dan kesimpulan yang berbeda.

Bahwa pada dalil dalam jawaban Tergugat menyebutkan obyek sengketa baik keseluruhan maupun sebagian bukan merupakan harta peninggalan Dundung dan Hadijah yang belum diwariskan kepada ahli waris, melainkan tanah milik Hasna dan Makasau yang sebagiannya didapat dari pemberian Dundung dan Hadijah sebagai hak bagian warisan dan sebagiannya merupakan tanah garapan baru yang diambil dari hutan negara.

Hal ini menjelaskan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa milik Hasnah. Dengan demikian dalil replik poin angka 12 (dua belas) harus ditolak.

7. Bahwa dalil Para Penggugat melalui replik poin angka 13 (tiga belas) yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat I, III dan Turut Tergugat II poin angka 13.1 (tiga belas poin satu) hanya berdasarkan dalil jawaban Tergugat II hal ini dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki bukti yang natural dalam menggugat dan hanya berdasarkan keterangan tidak benar dari Tergugat II.

Bahwa adapun kronologi kejadiannya yang sebenarnya dan patut dipertimbang adalah : rumah Hadijah Binti Montong yang berada di Giring-Giring, setelah ia meninggal dunia rumah tersebut di tempati oleh Salmah Binti Dundung, karena hampir setiap minggu Hasnah menjenguknya dengan berjalan kaki sepanjang 4 kilometer ke



Kampung Giring-Giring, maka Makasau dan istrinya (Hasnah) sepakat untuk membujuk dan mengajak Salma Binti Dundung ini pindah ke Teluk Sulaiman, berdekatan dengan kami diatas tanah yang ada.

Akhirnya dengan persetujuan Salma rumah tersebut dibongkar untuk dipindahkan ke Teluk Sulaiman dengan cara dirakit oleh Abdul Razak Bin Abdul Hamid anaknya Salma dan dibantu oleh Hamzah HI dan Kamil dan dibawa melalui laut kemudian didirikan diantara rumah Hallu (orang tua Tergugat III) dan rumah Makasau dan Hasna. Kemudian Salma pun tinggal dirumah itu bersama anaknya Abdul Razak Bin Abdul Hamid.

Bahwa setelah Salma meninggal dunia dan Abdul Razak Bin Abdul Hamid pindah ke Tarakan dengan membawa anak dan istrinya, tidak ada lagi yang menempati rumah tersebut, maka rumah tersebut dijual oleh Abdul Mutalib adik kandung Abdul Razak Bin Abdul Hamid yang berada di Sulawesi Barat kepada Noor Aida Binti Abdul Kadir seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut diterima oleh Hasnah dan uang dari hasil penjualan rumah diberikan dalam bentuk peralatan rumah dan dikirim oleh Hasna dengan menggunakan kapal/perahu ke Sulawesi Barat.

Selanjutnya tersebut menjadi milik Noor Aida, sedangkan tanah yang dibangun rumah tersebut diminta oleh Noor Aida kepada Hasnah, mengingat Noor Aida tidak lain keponakan dari Hasnah, maka Hasnah menghibahkan tanah tersebut ke Noor Aida dengan disaksikan oleh Makasau dan Herson (anaknya).

Selajutnya terkait dalil Para Penggugat yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat I, III dan Turut Tergugat II sepanjang anak kalimat; "rumah Tergugat III adalah rumah yang dibeli dari Abdul Mutalib" hal ini perlu Tergugat I, III dan Turut Tergugat II perjas kembali bahwa adalah kesalahan teknis dan kurang ketelitian dalam pengetikan sehingga terjadi kesalahan pengetikan, dengan demikian Tergugat I, III dan Turut Tergugat II



meralat kembali uraian sepanjang kata ganti Tergugat III menjadi kata ganti Tergugat II. karena maksud yang sebenarnya adalah mengenai rumah Tergugat II dapat dilihat uraian selengkapnya yakni uraian tentang Tergugat II dalam memperoleh tanah dan rumah.

Bahwa oleh karena dalam uraian Jawaban yang dimaksud sudah diralat maka agar segala apa yang telah ditanggapi Para Penggugat terkait dalil tersebut agar dipermaklumkan untuk dikesampingkan;

8. Bahwa dalil Penggugat pada replik poin 14 (empat belas) yang menyatakan surat penyerahan tanggal 02 Juni 2003 adalah cacat hukum tanpa bukti hanya dengan merekayasa cerita adalah patut ditolak karena hanya merupakan tuduhan tanpa bukti dan bersifat fitnah;

Bahwa selain hal tersebut diatas, dasar hukum Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai dasar pelanggaran Hasnah dalam memberikan wasiat kepada Tergugat I adalah tidak tepat karena pasal yang digunakan yakni pasal 213 dan 210 KHI mengatur tentang hibah sedangkan surat penyerahan tanggal 02 Juni 2003 adalah wasiat. Dengan demikian dalil replik poin angka 14 (empat belas) agar ditolak;

9. Bahwa Tergugat I, III dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil replik poin angka 15 (lima belas) yang menyatakan bahwa : "tidak ada uraian Para Penggugat bersifat fitnah. Melihat cara melakukannya sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat II pada angka 9 hal 2 memberi keterangan bahwa pada 02 juni 2003 saat Hasnah sakit keras, setelah Herson menyiapkan suratnya, kemudian saya Tergugat II memegang tangan dan ibu jari Hasnah yang dibasahi tinta lalu saya kemudian Tergugat II cap jempolkan pada kertas surat penyerahan tanah tanggal 02 juni 2003, lalu kemudian saya Tergugat II dan Abdul Muin As tanda tangani sebagai saksi dan Hamzah HL selaku kepala kampung dan Jamaluddin G selaku Ketua RT. Sebagai mengetahui jelas terjadi persekongkolan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I,



Turut Tergugat II dengan maksud menghilangkan hak Ahli waris Almarhumah Hadijah Binti Montong"

Dengan alasan :

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena dalil dalil Para Penggugat mengenai surat penyerahan tanggal 02 Juni 2003 baik dalam surat gugatan maupun replik tidak ada satu buktipun yang menjadi dasar tuduhan Para Penggugat dengan demikian adalah benar apabila Tergugat I, III dan Turut Tergugat II menyatakan bahwa hal itu adalah fitnah.

Apalagi Para Penggugat menggunakan keterangan Tergugat II yang nyata nyata penuh dengan rekayasa dan kebohongan, karena disatu sisi Tergugat II dituduh besekongkol dengan Tergugat I, III dan Turut Tergugat I, II dengan maksud menghilangkan hak waris Almarhumah Hadijah, dilain sisi Tergugat II berbohong untuk mendukung gugatan Para Penggugat;

Lebih jelas lagi ternyata dalil Para Penggugat pada posita gugatan poin angka 22 (dua puluh dua) Para Penggugat telah menguraikan kronologis penyerahan surat tanggal 02 Juni 2003 dan ketika Tergugat I, III dan Turut Tergugat membantah dalil yang bersifat fitnah tersebut, malah Para Penggugat menggunakan dalil Jawaban Tergugat II untuk dijadikan alasan dalil gugatannya, anehnya kok sama antara uraian posita Para Penggugat tersebut dengan uraian kronologi penyerahan surat tanggal 02 Juni 2003 yang didalilkan oleh Tergugat II dalam jawabannya.

Dari uraian diatas sudah cukup jelas bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat poin angka 22 dan dalil replik poin angka 15 adalah keterangan palsu/tuduhan palsu/fitnah dengan demikian agar ditolak;

10. Bahwa Tergugat I, III dan Turut Tergugat II menolak seluruh dalil replik Para Penggugat poin angka 16 (enam belas) yang pada pokoknya Para Penggugat mengenai tanggapan terhadap dalil jawaban Tergugat I, III dan Turut Tergugat II poin angka 17 (tujuh belas) halaman 16 yakni mengenai



uraian sepanjang anak kalimat : "bahwa gugatan atau tuntutan dalam bentuk apapun atau alasan apapun tidak bisa lagi terhadap sertifikat milik Tergugat I dan II dikarenakan bahwa sertifikat yang dimaksud diterbitkan pada tahun 2007 maka terhitung sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan telah melampaui waktu untuk digugat/dituntut sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2) PP. No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah" dinyatakan oleh Para Penggugat adalah tidak benar.

Bahwa dalil Tergugat I, III dan Turut Tergugat II tersebut adalah berdasar karena jelas bahwa dalil tersebut adalah berupa kutipan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997. Dengan demikian menurut hemat Tergugat I, III dan Turut Tergugat II, bahwa sebaik dalil Para Penggugat dalam replik tersebut tidak perlu Tergugat I, III dan Turut Tergugat IIanggapi lebih jauh lagi dan selayaknya dikesampingkan. Apalagi tidak ada unsur yang mengandung ketidakabsahan mengenai sertifikat hak atas tanah yang dimaksudkan;

11. Bahwa memang benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam replik poin angka 17 (tujuh belas) sepanjang penjelasan tentang syarat yang ditentukan dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR dan Pasal 261 Ayat (1) Rbg namun apakah dalam mengajukan Sita Jaminan, Para Penggugat sudah memiliki bukti yang cukup untuk menunjang dugaan Tergugat I, III dan Turut Tergugat I, II berusaha mengalihkan obyek sengketa kepada pihak ketiga.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata No : 4/Pdt.G/2017/PA.TR., berkenan memutuskan:

Primer :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat I, III, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;



2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah sah dan berharga milik Tergugat I;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, III, dan Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Surat
 1. Fotokopi silsilah keturunan almarhumah Hadijah Binti Montong, yang dibuat dan ditandatangani oleh Noor Aida Binti Gappar (Penggugat XIII), pada tanggal 20 Nopember 2016, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi surat penyerahan sebidang tanah beserta isinya dari Hasnah kepada (Tergugat I), tertanggal 02 Juni 2003, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, menurut Para



Penggugat asli surat tersebut dipegang oleh Tergugat I, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Saksi, tempat/tanggal lahir, Giring-Giring, 15 September 1948, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.04, Kampung Giring-Giring, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Salmah dan saudara-saudaranya (anak-anak Dundung dan Hadijah) karena saksi adalah sepupu sekali dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Dundung dan Hadijah karena ibu saksi bersaudara dengan Hadijah;
- Bahwa saksi mengetahui Dundung dan Hadijah adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Dundung dan Hadijah beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya Dundung menikah dua kali, namun saksi tidak mengetahui nama istri pertama Dundung, sedangkan Hadijah adalah istri yang kedua Dundung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Dundung menikah dengan Hadijah sudah bercerai atau tidak dengan isteri pertamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Dundung dengan isteri pertamanya memiliki anak, namun saksi tidak mengetahui tentang anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Dundung dan Hadijah sudah meninggal dunia, Dundung meninggal dunia lebih dahulu daripada Hadijah, Hadijah meninggal dunia pada tahun 1973, sedangkan Dundung saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Dundung dan Hadijah meninggal dunia adalah karena sakit;



- Bahwa saksi mengetahui orang tua Dundung dan Hadijah sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Dundung dengan Hadijah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Salmah, Zaenab, Aminah, Hasnah dan Abd. Salam, namun Abd. Salam sejak tahun 1963 pergi berlayar dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Abd. Salam tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui semua anak-anak Dundung dan Hadijah tersebut beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui suami Salmah bernama Abdul Hamid;
- Bahwa saksi mengetahui Salmah dengan Abdul Hamid dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Abdul Razak bin Abdul Hamid dan Abdul Mutalib bin Abdul Hamid, keduanya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Salmah dan Abdul Hamid sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun meninggalnya Salmah dan Abdul Hamid, namun saksi mengetahui yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Salmah;
- Bahwa saksi mengetahui suami Zaenab bernama Abdul Kadir;
- Bahwa saksi mengetahui Zaenab dengan Abdul Kadir dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu : Nursa, Zainal, Muslinah, Hawia, Siti Hawa, Nurlia, Nor Aida dan Mansur, semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Zaenab dan Abdul Kadir sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun meninggalnya Zaenab dan Abdul Kadir, namun saksi mengetahui yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Zaenab;



- Bahwa saksi mengetahui semua anak Zaenab dengan Abdul Kadir masih hidup kecuali Muslinah, Muslinah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Zaenab dan Abdul Kadir;
- Bahwa saksi mengetahui Muslinah pernah menikah dengan Basrin dan memiliki keturunan bernama Herson, selain Herson, saksi tidak tahu lagi siapa saja anak dari Muslinah;
- Bahwa saksi mengetahui suami Aminah bernama Gappar;
- Bahwa saksi mengetahui Aminah dengan Gappar dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Jawaria, Muh. Ali Gappar, Saleha, Ishaq dan Noor Aida;
- Bahwa saksi mengetahui Aminah dan Gappar sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun meninggalnya Aminah dan Gappar, namun saksi mengetahui yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Aminah;
- Bahwa saksi mengetahui semua anak Aminah dan Gappar masih hidup, dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui suami Hasnah bernama Makkasau;
- Bahwa saksi mengetahui Hasnah dengan Makkasau tidak dikaruniai anak (keturunan), namun mempunyai anak angkat yang bernama Herson;
- Bahwa saksi mengetahui Hasnah dan Makkasau sudah meninggal dunia, Hasnah meninggal dunia terlebih dahulu, namun saksi lupa tahun meninggalnya Hasnah, sedangkan Makkasau meninggal dunia pada tahun 2017 ini;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Penggugat ke Pengadilan Agama adalah untuk menggugat tanah warisan milik almarhum Dundung dan Hadijah, yaitu tanah yang terletak di RT. 5 Kampung Teluk Sulaiman, namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah Jamaluddin, sebelah selatan tanah Zaenal dan sebelah barat berbatasan dengan rawa, sebelah timur pantai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tidak pernah dibagi dan tidak pernah diberikan kepada siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah tersebut setelah Dundung meninggal dunia adalah Hadijah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Hadijah meninggal dunia, yang menguasai tanah tersebut adalah Salmah dan setelah Salmah meninggal dunia kemudian dikuasai oleh Hasnah dengan membuat rumah dan berkebun di tanah tersebut, dan semasa hidupnya Hasnah pernah menjual sebagian dari tanah tersebut kepada Ridaud;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Salmah meninggal dunia, yang menempati rumah Salmah adalah anaknya Salmah yang bernama Abdul Razak, namun kemudian setelah Abdul Razak pindah ke Tarakan, ditempati Nor Aida sampai sekarang,
- Bahwa saksi mengetahui setelah Hasnah meninggal dunia, yang menempati dan menguasai rumah dan kebun Hasnah adalah Herson sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Hasnah meninggal dunia adalah karena sakit yang cukup lama dan tiga hari sebelum meninggal Hasnah sudah tidak bisa bicara;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah tersebut selain Herson dan Nor Aida adalah Sarifuddin, namun saksi tidak mengetahui atas dasar apa Herson, Nor Aida dan Sarifuddin menguasai tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Dundung dan almarhumah Hadijah tidak meninggalkan wasiat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, tempat/tanggal lahir, Giring-Giring, 08 Agustus 1957, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Giring-Giring, RT.004, Kampung Giring-Giring, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Salmah dan saudara-saudaranya (anak-anak Dundung dan Hadijah) karena saksi adalah sepupu sekali dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Dundung dan Hadijah karena ibu saksi bersaudara dengan Hadijah;
- Bahwa saksi mengetahui Dundung dan Hadijah adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Dundung dan Hadijah beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dundung memiliki istri lain selain hadijah atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Dundung dan Hadijah sudah meninggal dunia, tapi saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Dundung dan Hadijah sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Dundung dengan Hadijah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Salmah, Zaenab, Aminah, Hasnah dan Abd. Salam, semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa semua anak-anak Dundung dan Hadijah tersebut meninggal dunia setelah meninggalnya Hadijah, kecuali Abd. Salam tidak diketahui;
- Bahwa saksi mengetahui Abd. Salam tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui semua anak-anak Dundung dan Hadijah tersebut beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui suami Salmah bernama Abdul Hamid;
- Bahwa saksi mengetahui Salmah dengan Abdul Hamid dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Abdul Razak bin Abdul Hamid dan Abdul Motalib bin Abdul Hamid, semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Salmah dan Abdul Hamid sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun meninggalnya Salmah dan Abdul Hamid, namun saksi mengetahui yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Salmah;
- Bahwa saksi mengetahui suami Zaenab bernama Abdul Kadir;
- Bahwa saksi mengetahui Zaenab dengan Abdul Kadir dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu : Nursa, Zainal, Muslinah, Hawia, Siti Hawa, Nurlia, Nor Aida dan Mansur, semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Zaenab dan Abdul Kadir sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun meninggalnya Zaenab dan Abdul Kadir, namun saksi mengetahui yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Zaenab;
- Bahwa saksi mengetahui semua anak Zaenab dengan Abdul Kadir masih hidup kecuali Muslinah, Muslinah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Zaenab dan Abdul Kadir;
- Bahwa saksi mengetahui Muslinah pernah menikah dan memiliki anak (keturunan), tapi saksi tidak mengetahui nama dan jumlahnya, kecuali Herson;
- Bahwa saksi mengetahui suami Aminah bernama Gappar;
- Bahwa saksi mengetahui Aminah dengan Gappar dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Jawaria, Muh. Ali Gappar, Saleha, Ishaq dan Noor Aida;



- Bahwa saksi mengetahui Aminah dan Gappar sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun meninggalnya Aminah dan Gappar, namun saksi mengetahui yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Aminah;
- Bahwa saksi mengetahui semua anak Aminah dan Gappar masih hidup, dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui suami Hasnah bernama Makkasau;
- Bahwa saksi mengetahui Hasnah dengan Makkasau tidak dikaruniai anak (keturunan);
- Bahwa saksi mengetahui Hasnah dan Makkasau sudah meninggal dunia, Hasnah meninggal dunia terlebih dahulu, namun saksi lupa tahun meninggalnya Hasnah, sedangkan Makkasau meninggal dunia sejak sebelum puasa tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Penggugat ke Pengadilan Agama adalah untuk menggugat tanah warisan milik almarhumah Hadijah, yaitu tanah yang terletak di RT. 5 Kampung Teluk Sulaiman, namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah Jamaluddin, sebelah selatan tanah Zaenal dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Ridaud, sebelah timur pantai;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Hadijah meninggal dunia, yang menempati tanah tersebut adalah Salmah lalu Nor Aida dan pada saat Salmah masih hidup kemudian Hasnah membuat rumah dan berkebun di tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Hasnah masih hidup Herson tinggal bersama Hasnah, setelah Hasnah meninggal dunia, yang menempati rumah dan kebun Hasnah adalah Herson sampai sekarang;



- Bahwa saksi mengetahui saat ini yang menguasai dan tinggal di atas tanah tersebut adalah Herson dan Nor Aida;

- Bahwa saksi mengetahui setelah Hadijah meninggal dunia tanah tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hadijah tidak meninggalkan wasiat, dan tidak pernah menghibahkan dan tidak pernah menjual tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagian tanah tersebut saat ini sudah dialihkan kepada orang lain atau tidak;

3. Saksi, tempat/tanggal lahir, Giring-Giring, 09 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Teluk Sumbang, RT.001, Kampung Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Salmah dan saudara-saudaranya (anak-anak Dundung dan Hadijah) karena saksi adalah sepupu sekali dengan mereka;

- Bahwa saksi kenal dengan Dundung dan Hadijah;

- Bahwa saksi mengetahui Dundung dan Hadijah adalah suami-isteri;

- Bahwa saksi mengetahui Dundung dan Hadijah beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya Dundung menikah dua kali, namun saksi tidak mengetahui nama istri pertama Dundung, sedangkan Hadijah adalah istri yang kedua Dundung;

- Bahwa saksi mengetahui Dundung dengan istri pertamanya sudah bercerai;



- Bahwa saksi mengetahui Dundung dengan istri pertamanya memiliki anak bernama Rahmah;
- Bahwa saksi mengetahui Dundung dan Hadijah sudah meninggal dunia, Dundung meninggal dunia lebih dahulu dari pada Hadijah;
- Bahwa saksi mengetahui Dundung dengan Hadijah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Salmah, Zaenab, Aminah, Hasnah dan Abd. Salam, semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa semua anak-anak Dundung dan Hadijah tersebut meninggal dunia setelah meninggalnya Hadijah, kecuali Abd. Salam tidak diketahui;
- Bahwa saksi mengetahui semua anak-anak Dundung dan Hadijah tersebut beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui suami Salmah bernama Abdul Hamid;
- Bahwa saksi mengetahui Salmah dengan Abdul Hamid dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Abdul Razak dan Abdul Mutalib, semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Salmah dan Abdul Hamid sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun meninggalnya Salmah dan Abdul Hamid;
- Bahwa saksi mengetahui suami Zaenab bernama Abdul Kadir;
- Bahwa saksi mengetahui Zaenab dengan Abdul Kadir dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu : Nursa, Zainal, Muslinah, Hawia, Siti Hawa, Nurlia, Nor Aida dan Mansur, semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Zaenab dan Abdul Kadir sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun meninggalnya Zaenab dan Abdul Kadir;



- Bahwa saksi mengetahui semua anak Zaenab dengan Abdul Kadir masih hidup kecuali Muslinah, Muslinah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Zaenab dan Abdul Kadir;
- Bahwa saksi mengetahui Muslinah memiliki anak (keturunan) bernama Herson, selain Herson saksi tidak tahu lagi siapa saja anak dari Muslinah;
- Bahwa saksi mengetahui suami Aminah bernama Gappar;
- Bahwa saksi mengetahui Aminah dengan Gappar dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Jawaria, Muh. Ali Gappar, Saleha, Ishaq dan Noor Aida, semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Aminah dan Gappar sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun meninggalnya Aminah dan Gappar;
- Bahwa saksi mengetahui semua anak Aminah dan Gappar masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui suami Hasnah, namun lupa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui Hasnah dengan suaminya tidak dikaruniai anak (keturunan);
- Bahwa saksi mengetahui Hasnah dan suaminya sudah meninggal dunia, Hasnah meninggal dunia terlebih dahulu, namun saksi lupa tahun meninggalnya Hasnah, sedangkan suaminya meninggal dunia baru-baru saja dalam tahun 2017 ini;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Penggugat ke Pengadilan Agama adalah untuk menggugat tanah warisan milik almarhumah Hadijah, yaitu tanah yang terletak di RT. 5 Kampung Teluk Sulaiman, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui saat ini di atas tanah tersebut berdiri tiga buah rumah, yaitu rumah Nor Aida, rumah Sarifuddin dan rumah Herson;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses peralihan tanah tersebut dari Hadijah kepada Nor Aida, Sarifuddin dan Herson;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah Hadijah meninggal dunia tanah tersebut sudah pernah dibagi atau tidak kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya wasiat mengenai tanah tersebut;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi Penggugat selesai, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman E-KTP Nomor 470/3252/CSBR-II/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, pada tanggal 06 Pebruari 2017, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.01;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Tergugat III), Hamzah (Turut Tergugat I), dan (Turut Tergugat II), telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.01A;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Makasau, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.02;



4. Fotokopi Surat Bukti Pengambilan KK dan KTP Elektronik, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, menurut Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II asli surat tersebut ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.02A;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, menurut Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II asli surat tersebut ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.02B;

6. Fotokopi surat penyerahan sebidang tanah beserta isinya dari Hasnah kepada tertanggal 02 Juni 2003, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.03;

7. Fotokopi Sertipikat Hak milik No.05 atas nama pemegang hak, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau pada tanggal 17 Desember 2007, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.04;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Herson, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau pada tanggal 31 Maret 2017, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai



dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.04A;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Herson, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau pada tanggal 25 Maret 2016, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.04B;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Herson, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau pada tanggal 01 Mei 2015, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.04C;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Herson, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau pada tanggal 01 April 2014, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.04D;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Herson, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau pada tanggal 01 Mei 2013, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.04E;

13. Fotokopi Sertipikat Hak milik No.04 atas nama pemegang hak, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau pada tanggal 17 Desember 2007, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.05;

14. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal 20 April 2006, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.05A;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dan Tahun 2017 atas nama Sarifudin HI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau pada tanggal 15 Maret 2016, dan tanggal 31 Maret 2017, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.05B;

16. Asli Print Out Peta Letak Lahan, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.06;

17. Asli Print Out Silsilah Keluarga, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.06A;

18. Asli Print Out Foto tanaman yang ditanam oleh Makkasau bersama isterinya (Hasna), telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.07;

19. Asli Print Out Foto tanaman yang ditanam oleh Makkasau dan rumah tempat tinggal Tergugat I bersama Makkasau dan isterinya (Hasna), telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.07A;

20. Asli Print Out Foto tanaman yang ditanam oleh Makkasau dan dapur/belakang rumah tempat tinggal Tergugat I bersama Makkasau dan isterinya (Hasna), telah bermeterai cukup dan berstempel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos serta telah diperiksa, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.07B;

21. Asli Print Out Foto tanaman yang ditanam oleh Makkasau, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.07C;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat II hanya mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan bahwa Sertipikat Hak Milik No.29 berada di UPK BKAK Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau, tertanggal 02 Agustus 2017, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.II-1;

2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.29, pemegang hak, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau pada tanggal 17 Desember 2007, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Tergugat II tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, menurut Tergugat II asli surat tersebut berada di UPK BKAK Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.II-2;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi, tempat/tanggal lahir, Teluk Sulaiman, 18 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 003, Kampung Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Hasnah karena saksi sepupu jauh dengan Hasnah;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Hasnah bernama Dundung dan Hadijah, keduanya beragama Islam;



- Bahwa saksi mengetahui Dundung dan Hadijah adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Dundung dan Hadijah sudah meninggal dunia, Hadijah meninggal dunia pada tahun 1973, sedangkan Dundung meninggal dunia lebih dahulu dari pada Hadijah;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Hasnah berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Salmah, Zaenab (Zaenang), Mina (Aminah), dan Salam, semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Salmah sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui suami Salmah bernama Abdul Hamid, namun saksi tidak mengetahui Abdul Hamid sudah meninggal atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui Salmah dengan Abdul Hamid dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Acung (Razak), dan Talib;
- Bahwa saksi mengetahui Zaenab sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui suami Zaenab bernama Abdul Kadir;
- Bahwa saksi mengetahui suami Zaenab (Abdul Kadir) telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui Zaenab dengan Abdul Kadir memiliki anak tapi saksi tidak mengetahui jumlah dan nama-namanya;
- Bahwa saksi mengetahui Aminah sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya;



- Bahwa saksi mengetahui suami Aminah bernama Gappar;
- Bahwa saksi mengetahui suami Aminah (Gappar) telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui Aminah dengan Gappar memiliki anak tapi saksi tidak mengetahui jumlah dan nama-namanya;
- Bahwa saksi mengetahui Hasnah sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui suami Hasnah bernama Makkasau;
- Bahwa saksi mengetahui suami Hasnah (Makkasau) telah meninggal dunia, belum lama ini, belum sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Hasnah dengan Makkasau tidak dikaruniai anak (keturunan), namun mempunyai anak angkat yang bernama Herson, Herson dipelihara dan tinggal bersama Hasnah dan suaminya sejak Herson berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Salam sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Salam sudah pernah menikah atau tidak, karena Salam pergi merantau;
- Bahwa saksi mengetahui Dundung hanya memiliki 1 (satu) orang isteri, yaitu Hadijah;
- Bahwa saksi mengetahui Dundung dan Hadijah bertempat tinggal di Kampung Giring-Giring;
- Bahwa saksi mengetahui kuburan Hadijah terletak di Kampung Giring-Giring, sedangkan kuburan Dundung saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Penggugat dan Para Tergugat ke Pengadilan Agama adalah untuk urusan tanah, yaitu tanah yang terletak di RT. 4, Kampung Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk-Biduk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut, namun mengetahui batas-batasnya, yaitu : sebelah timur : laut, sebelah barat : tanah milik orang, sebelah utara : tanah milik Jamaluddin, dan sebelah selatan : tanah milik Zainal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal-usul tanah tersebut, namun saksi mengetahui bahwa selama ini yang berkebun di tanah tersebut adalah Hasnah dan Makkasau;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini di atas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) rumah, yaitu rumah Herson (dahulu rumah Hasnah), rumah Nor Aida, dan rumah Sarifuddin;
- Bahwa saksi mengetahui Herson menempati rumah Hasnah tersebut karena Herson merupakan anak angkat Hasnah, namun saksi tidak mengetahui asal-usul Nor Aida, dan Sarifuddin dapat menguasai dan menempati tanah tersebut,
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat penyerahan tanah dari Hasnah dan juga tidak mengetahui mengenai sertifikat tanah tersebut;

2. Saksi, tempat/tanggal lahir, Teluk Sulaiman, 05 Mei 1955, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Teluk Sulaiman, RT.005, Kampung Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi selama hidupnya tidak pernah bertemu dengan Hadijah, begitu juga dengan suami Hadijah, dan tidak mengetahui apakah Hadijah punya anak atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasnah karena saksi bertetangga dekat dengan Hasnah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui saudara-saudara Hasnah;
 - Bahwa saksi mengetahui Hasnah sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui waktu Hasnah sakit dan meninggal dunia karena saksi dahulu tinggal di Tarakan selama 25 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Hasnah tidak memiliki anak kandung, namun memiliki anak angkat bernama Herson, Hasnah memelihara Herson sejak Herson berusia 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Hasnah menempati rumah di atas tanah yang terletak di Jalan Dermaga, RT.5, Kampung Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk-Biduk, yang saat ini ditempati oleh Herson;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal-usul tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut, namun mengetahui batas-batasnya, yaitu : sebelah timur : laut, sebelah barat : tanah milik Ari Daud, sebelah utara : tanah milik Jamaluddin, dan sebelah selatan : tanah milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini di atas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) rumah, yaitu rumah Herson (rumah Hasnah), rumah Nor Aida (Mispar), dan rumah pak Dandang (Sarifuddin), dan selebihnya tanah kosong/tanah kebun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses Herson, Nor Aida (Mispar), dan pak Dandang (Sarifuddin) dapat menguasai dan menempati tanah tersebut, karena dahulu saksi tinggal di Tarakan dan pada saat kembali ke Biduk-Biduk sudah berdiri 3 (tiga) rumah tersebut;
3. Saksi, tempat/tanggal lahir, Dutulanao, 21 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan PNS (Sekretaris Kampung Teluk



Sulaiman), bertempat tinggal di Jalan M. Mansyur, RT.003, Kampung Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Kampung Teluk Sulaiman sejak bulan Februari 2003 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Hasnah sejak sekitar tahun 2000, sebagai warga di Kampung Teluk Sulaiman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah keluarga Hasnah, baik orang tua maupun saudara-saudara Hasnah;
- Bahwa saksi mengetahui suami Hasnah bernama Makkasau;
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Mu'in Asikin yang mengaku sebagai sepupu Hasnah yang tertua, datang menghadap kepada saksi sebagai Sekretaris Desa, memohon untuk dibuatkan surat penyerahan tanah dari Hasnah kepada Herson, yaitu tanah yang terletak di Kampung Teluk Sulaiman, dahulu RT.4, namun setelah adanya pemekaran wilayah sekarang menjadi RT.5;
- Bahwa saksi mengetahui lebar tanah tersebut sekitar 98 meter, dan panjangnya sekitar 200 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal-usul tanah tersebut karena pada saat Kampung Teluk Sulaiman berdiri belum ada data tanah di Letter C, saksi hanya mengetahui dari Abdul Mu'in Asikin dan suami Hasnah (Makkasau) bahwa tanah tersebut merupakan tanah Hasnah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Hasnah memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang membuat konsep dan mengetik surat penyerahan tanah dari Hasnah kepada Herson tersebut adalah saksi sebagai sekretaris desa;
- Bahwa saksi mengetahui surat penyerahan tanah dari Hasnah kepada Herson tersebut diterbitkan sehari sebelum Hasnah meninggal dunia, pada saat itu Hasnah sedang sakit parah;



- Bahwa saksi mengetahui yang membeli meterai untuk surat penyerahan tanah dari Hasnah kepada Herson tersebut adalah Nor Aida, dan Nor Aida pula yang mengangkat tangan Hasnah untuk jempol surat;

- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) bangunan rumah yang telah bersertipikat;

4. Saksi, tempat/tanggal lahir, Giring-Giring, 06 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 03, Kampung Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan Nor Aida (Tergugat II), nenek saksi bersaudara dengan nenek Nor Aida (Hadijah),

- Bahwa semasa hidup saksi tidak pernah bertemu dengan Hadijah, karena saksi lahir pada saat Hadijah meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui anak Hadijah berjumlah 5 (lima) orang, yaitu Salmah, Zaenab, Aminah, Hasnah dan Salam, namun saksi sejak lahir tidak pernah bertemu dengan Salam, saksi hanya mengetahui dari cerita ayah saksi bahwa Hadijah memiliki anak bernama Salam yang pergi merantau;

- Bahwa saksi mengetahui suami Salmah bernama Abdul Hamid;

- Bahwa saksi mengetahui Salmah dengan Abdul Hamid memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Abdul Razak dan Abdul Mutalib;

- Bahwa saksi mengetahui Salmah dan Abdul Hamid sudah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya;

- Bahwa saksi mengetahui suami Zaenab bernama Abdul Kadir;



- Bahwa saksi mengetahui Zaenab dan Abdul Kadir sudah meninggal dunia, saksi lupa kapan meninggalnya, namun saksi mengetahui yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Zaenab;
- Bahwa saksi mengetahui Zaenab dengan Abdul Kadir memiliki 8 (delapan) orang anak, namun saksi tidak ingat nama-namanya, kecuali Muslinah;
- Bahwa saksi mengetahui Muslinah sudah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui Muslinah memiliki anak, namun saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah anak Muslinah, Herson adalah salah satu anak Muslinah;
- Bahwa saksi mengetahui suami Aminah bernama Gappar;
- Bahwa saksi mengetahui Aminah dan Gappar sudah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan meninggalnya Aminah dan Gappar, namun saksi mengetahui yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Aminah;
- Bahwa saksi mengetahui Aminah dengan Gappar dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : Ali, Saleha, Ida dan Ica (laki-laki);
- Bahwa saksi mengetahui suami Hasnah bernama Makkasau;
- Bahwa saksi mengetahui Hasnah dengan Makkasau tidak dikaruniai anak (keturunan), namun mempunyai anak angkat yang bernama Herson (anaknya Muslinah);
- Bahwa saksi mengetahui Hasnah dan Makkasau sudah meninggal dunia, Hasnah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Hadijah meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Teluk Sulaiman, di Labuan Kelambu, dan di Pulau Kaniungan, namun saksi tidak mengetahui



secara pasti apakah harta peninggalan Hadijah tersebut sudah dibagi atau belum;

- Bahwa saksi mengetahui yang mula-mula menguasai dan menempati tanah yang terletak di Teluk Sulaiman adalah Hasnah, Salmah, dan tukang Hallu, namun saksi tidak mengetahui bagaimana proses Hasnah, Salmah, dan tukang Hallu menguasai dan menempati tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui setelah Salmah meninggal dunia, rumah Salmah ditempati oleh anaknya yang bernama Abdul Razak (Penggugat I), dan kemudian setelah Abdul Razak pergi Merantau ke Tarakan, rumah tersebut ditempati oleh Nor Aida (Tergugat II), namun saksi tidak mengetahui bagaimana proses Nor Aida menempati rumah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui setelah Hasnah meninggal dunia, rumah dan tanah Hasnah dikuasai dan ditempati oleh Herson;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ayah saksi yang bernama Abd. Muin bahwa Hasnah menyerahkan tanahnya tersebut kepada Herson;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II tersebut selesai, kemudian Kuasa Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat, dan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa berupa tanah terletak di Jalan Dermaga, RT. 5, Kampung Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau;



- Bahwa tanah objek sengketa tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jamaluddin, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ari Daud, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Zainal, sebelah timur berbatasan dengan laut;
- Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut adalah 20.405 M² (dua puluh ribu empat ratus lima meter persegi), dengan rincian ukuran sebagai berikut :
 - Ukuran sebelah utara : 175 Meter;
 - Ukuran sebelah selatan : 210 Meter;
 - Ukuran sebelah barat : 106 Meter;
 - Ukuran sebelah timur : 93 Meter;
- Bahwa sebagian dari tanah objek sengketa tersebut saat ini terpakai untuk jalan dermaga, yaitu seluas 976 M² (sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan rincian ukuran sebagai berikut :
 - Ukuran sebelah utara : 10 Meter;
 - Ukuran sebelah selatan : 11 Meter;
 - Ukuran sebelah barat : 93 Meter;
 - Ukuran sebelah timur : 93 Meter;
- Bahwa total luas tanah objek sengketa tersebut setelah dikurangi tanah yang terpakai untuk jalan dermaga adalah 19.429 M² (sembilan belas ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi);
- Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut telah berdiri 3 (tiga) bangunan rumah, yaitu 2 (dua) bangunan rumah kayu (rumah Herson dan rumah Nor Aida) dan 1 (satu) bangunan rumah tembok batako (rumah Sarifuddin);

Menimbang bahwa Para Penggugat, dan Para Tergugat, serta Para Turut Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II adalah bersamaan dengan jawaban pada pokok perkara, sehingga dengan demikian pengajuan eksepsi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv., dan oleh karenanya secara formil pengajuan eksepsi ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II pada pokoknya adalah mengenai 2 (dua) hal, yaitu : Pertama, mengenai gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena menurut Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II, posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak relevan dengan perihal gugatan, dan Kedua, mengenai gugatan Para Penggugat Prematur karena menurut Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II, dalam perkara a quo terdapat sengketa lain yakni sengketa hak milik, seharusnya sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama, terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tentang sengketa hak milik dan apabila sudah diputus dan ternyata obyek sengketa tersebut telah secara sah terbukti milik Dundung dan Hadijah maka secara otomatis merupakan harta peninggalan yang dapat dilanjut dengan gugatan pembagian harta warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga oleh karenanya menurut Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II berdasarkan 2 (dua) hal tersebut gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana yang telah terurai secara lengkap dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena menurut Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II, posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak relevan dengan perihal gugatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., yang pendapatnya tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau dapat disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Sedangkan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat telah menguraikan secara rinci dalam surat gugatannya mengenai dasar-dasar gugatan Para Penggugat perihal gugatan pembagian harta warisan, baik dalam posita maupun petitum, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat sudah cukup jelas dan cukup beralasan, sehingga oleh karenanya tidak termasuk dalam kategori gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*). Adapun mengenai benar atau tidaknya materi gugatan Para Penggugat terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan dan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II tersebut berkaitan dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg tangkisan atau eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat Prematur, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat Prematur tersebut, Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II dalam dupliknya telah mengakui bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II telah keliru



dalam mendalilkan soal sengketa lain dan kewenangan pengadilan mengenai perbuatan melawan hukum, dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II menyatakan “bahwa ternyata masih terdapat sengketa lain yakni tentang terurai dalam posita dan petitum yang menguraikan ketidakabsahan sertifikat dan surat surat lain serta meminta agar Majelis Hakim menyatakan sertifikat serta surat lain tidak mempunyai kekuatan hukum yang mana merupakan kewenangan Pengadilan Umum, oleh karenanya adalah beralasan hukum Tergugat I, III dan Turut Tergugat II, mengajukan eksepsi gugatan prematur”;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Prematur, hal mana alasan prematur merupakan kategori *exceptio dilatoria* yang termasuk jenis eksepsi materil (*materiele exceptie*), namun disisi lain pada penjelasan mengenai eksepsi tersebut Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II menyatakan mengenai kewenangan pengadilan lain, hal mana mengenai perihal tersebut merupakan *exceptio declinatoire* atau *incompetency* yang termasuk jenis eksepsi prosesual (*processuele exceptie*), maka mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II tersebut kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II tersebut, yang pertama berkaitan dengan materi pokok perkara, hal mana untuk mengetahui kebenaran dari hal tersebut terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan dan pembuktian terhadap materi pokok perkara, serta eksepsi yang kedua kabur dan tidak jelas, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, maka berdasarkan Pasal 49



huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat ini terletak di wilayah Kabupaten Berau, sehingga oleh karenanya berdasarkan asas *Forum Rei Sitae* dan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, maka perkara ini secara relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa kewarisan dari Almarhumah Hadijah binti Montong (nenek Para Penggugat), dan Para Penggugat merupakan cucu Almarhumah Hadijah binti Montong, sehingga berdasarkan hal tersebut Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan waris ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara damai sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) *jo* Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2017 dan tanggal 09 Maret 2017 oleh Mediator Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 09 Maret 2017;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas sengketa kewarisan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap harta peninggalan almarhumah Hadijah Binti Montong dengan dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan sebagaimana telah terurai dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut dalam duduk perkara;



Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II membantah sebagian besar dalil Para Penggugat dan mengakui sebagian dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II pada duduk perkara di atas. Sedangkan Tergugat II juga telah mengajukan jawaban sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya Tergugat II tidak membantah dan mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk membagi tanah peninggalan almarhumah Hadijah tersebut kepada ahli warisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan membantah dalil-dalil Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan duplik sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II membantah dalil-dalil Para Penggugat dan tetap sebagaimana dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawabannya;

Menimbang bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang diakui oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Mahmude dan Bagol merupakan orang tua Dundung, sedangkan Montong dan Halimah merupakan orang tua Hadijah;
- Bahwa Dundung dan Hadijah tidak mengadopsi anak;
- Bahwa Hasnah Binti Dundung dan Makkasau dalam perkawinannya tidak memiliki keturunan (anak kandung);



- Bahwa Hasnah Binti Dundung meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2003;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di Kantor Kecamatan Biduk-Biduk, namun tidak menghasilkan kesepakatan apapun;

Menimbang bahwa dalil-dalil Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II selain daripada dalil-dalil yang diakui tersebut di atas merupakan dalil-dalil bantahan yang harus dibuktikan kebenarannya dengan alat bukti;

Menimbang bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang diakui oleh Tergugat II, berdasarkan jawab-jinawab tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Dundung dan Hadijah adalah suami-isteri;
- Bahwa Dundung dengan Hadijah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : Salmah, Zaenab, Aminah, dan Hasnah;
- Bahwa Hadijah meninggal dunia pada tahun 1973 di Kampung Teluk Sulaiman, sedangkan Dundung meninggal dunia lebih dahulu dari Hadijah;
- Bahwa Salmah dengan suaminya bernama Abdul Hamid mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Abdul Razak dan Abdul Motalib;
- Bahwa Salmah meninggal dunia pada tahun 2003 dan Abdul Hamid meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa Zaenab dengan suaminya bernama Abdul Kadir mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu : Nursa, Zainal, Muslinah, Hawia, Siti Hawa, Nurlia, Nor Aida dan Mansur;
- Bahwa Zaenab meninggal dunia pada tahun 1994 dan Abdul Kadir meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa Muslinah telah meninggal dunia pada tahun 1990 dengan mempunyai 6 orang anak dari hasil pernikahannya dengan Basrin, bernama Zulkipli, Herson, Sulaiman, Irsan, Iman, dan Kasmawiyah;
- Bahwa Aminah dengan suaminya bernama Gappar mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : Jawaria, Muhammad Ali Gappar, Saleha, Ishaq dan Noor Aida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aminah meninggal dunia pada tahun 1975 dan Gappar meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa Hasnah dengan suaminya bernama Makkasau tidak dikaruniai keturunan (anak);
- Bahwa Hasnah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2003 dan Makkasau meninggal dunia pada tanggal 19 Pebruari 2017;
- Bahwa semasa hidup Hadijah memiliki sebidang tanah berupa kebun kelapa dan 1 unit rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat II, terletak di Kampung Teluk Sulaiman, Jalan Dermaga RT.05, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, semula seluas kurang lebih 20.000 M2 (2 Ha) dengan ukuran kurang lebih 200 meter x 100 meter dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jamaluddin, sebelah timur berbatasan dengan laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Zainal, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ari Daud, tanah tersebut sebagian terpakai jalan Dermaga;
- Bahwa setelah meninggalnya Hadijah, rumah milik Hadijah tersebut semula ditempati oleh Salmah bersama anaknya, Abdul Razak (Penggugat I), dan setelah Salmah meninggal dunia dan Abdul Razak (Penggugat I) berpindah ke Tarakan, rumah milik Hadijah tersebut, ditempati oleh Nor Aida (Tergugat II) sampai sekarang dan pada bagian lainnya Hasnah mendirikan rumah sebagai tempat tinggal bersama suaminya Makkasau (Turut Tergugat IX) dan Herson (Tergugat I), sedangkan pada bagian lainnya ditempati oleh ibu dari Sarifuddin (Tergugat III) dengan meminjam secara lisan dari Salmah untuk berkebun;
- Bahwa setelah meninggalnya Hasnah pada tanggal 03 Juni 2003, suaminya Makkasau (Turut Tergugat IX) meninggalkan Biduk-Biduk dan rumah tempat tinggal Hasnah binti Dundung diperbaiki dan ditempati oleh Herson (Tergugat I) bersama isterinya, demikian juga setelah meninggalnya Hasnah, Sarifuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat III) membangun rumah tempat tinggal di atas tanah yang semula dipinjam oleh ibunya untuk berkebun;

- Bahwa mengenai surat penyerahan, Tergugat II menjelaskan bahwa pada tanggal 02 Juni 2003 saat Hasnah sakit keras, setelah Herson (Tergugat I) menyiapkan suratnya, kemudian Nor Aida (Tergugat II) memegang tangan dan ibu jari Hasnah yang telah dibasahi tinta, lalu kemudian Nor Aida (Tergugat II) cap jempolkan pada kertas surat penyerahan tanggal 02 Juni 2003, lalu kemudian Nor Aida (Tergugat II) dan Abdul Muin As tanda tangan sebagai saksi, dan Hamzah HL (Turut Tergugat I) selaku Kepala Kampung dan Jamaluddin G (Turut Tergugat II) selaku Ketua RT sebagai mengetahui;

- Bahwa berdasarkan surat penyerahan tanggal 02 Juni 2003 tersebut, Herson (Tergugat I), Nor Aida (Tergugat II), dan Sarifuddin (Tergugat III) menggunakan surat pernyataan tersebut sebagai dasar terbitnya sertipikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau Nomor : 29 Desa Teluk Sulaiman tahun 2007 atas nama Nor Aida (Tergugat II), terbit secara bersama-sama dengan sertipikat atas nama Herson (Tergugat I) dan Sarifuddin (Tergugat III), namun nomor sertipikatnya Tergugat II tidak mengetahui secara pasti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang masing-masing bertanda P.1, dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat yang terdiri dari P.1, dan P.2, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;



Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berjumlah 3 (tiga) orang, telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa berkaitan dengan materi perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik bukti tertulis maupun saksi sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) berupa fotokopi silsilah keturunan almarhumah Hadijah Binti Montong, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan merupakan akta sepihak karena dibuat sendiri oleh Noor Aida Binti Gappar (Penggugat XIII), pada tanggal 20 Nopember 2016 untuk kepentingannya sendiri dalam rangka menerangkan silsilah keturunan almarhumah Hadijah Binti Montong, maka oleh karenanya alat bukti ini hanya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti permulaan, sebab sebagian isinya yang menerangkan tentang jumlah anak-anak Dundung dengan Hadijah telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II, dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.2) berupa fotokopi surat penyerahan sebidang tanah beserta isinya dari Hasnah kepada Herson (Tergugat I), tertanggal 02 Juni 2003, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 301 RBg, bukti P.2 tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Penggugat dalam persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Abd. Manaf K bin Kamaruddin, Muhammad Yusuf bin Kamaruddin dan Hadinda binti Kamaruddin;

Menimbang bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya sebagian besar saling bersesuaian antara satu dengan yang



lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Dundung dan Hadijah karena saksi-saksi merupakan keponakan Hadijah;
- Bahwa Dundung dan Hadijah adalah suami-isteri;
- Bahwa Dundung dan Hadijah beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya Dundung menikah dua kali, Hadijah adalah istri yang kedua Dundung;
- Bahwa Dundung dengan isteri pertamanya memiliki anak bernama Rahmah;
- Bahwa Dundung dan Hadijah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Dundung meninggal dunia lebih dahulu daripada Hadijah, Hadijah meninggal dunia pada tahun 1973;
- Bahwa orang tua Dundung dan Hadijah sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Dundung dengan Hadijah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Salmah, Zaenab, Aminah, Hasnah dan Abd. Salam, semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa semua anak-anak Dundung dan Hadijah tersebut meninggal dunia setelah meninggalnya Hadijah, kecuali Abd. Salam tidak diketahui;
- Bahwa semua anak-anak Dundung dan Hadijah tersebut beragama Islam;
- Bahwa Abd. Salam tidak pernah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Salmah bernama Abdul Hamid;
- Bahwa Salmah dengan Abdul Hamid dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Abdul Razak dan Abdul Motalib, keduanya beragama Islam;
- Bahwa Salmah dan Abdul Hamid sudah meninggal dunia, yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Salmah;
- Bahwa suami Zaenab bernama Abdul Kadir;
- Bahwa Zaenab dengan Abdul Kadir dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu : Nursa, Zainal, Muslinah, Hawia, Siti Hawa, Nurlia, Nor Aida dan Mansur, semuanya beragama Islam;
- Bahwa Zaenab dan Abdul Kadir sudah meninggal dunia, yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Zaenab;
- Bahwa semua anak Zaenab dengan Abdul Kadir masih hidup kecuali Muslinah, Muslinah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Zaenab dan Abdul Kadir;
- Bahwa Muslinah pernah menikah dan memiliki anak (keturunan) salah satunya bernama Herson;
- Bahwa saksi mengetahui suami Aminah bernama Gappar;
- Bahwa saksi mengetahui Aminah dengan Gappar dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Jawaria, Muh. Ali Gappar, Saleha, Ishaq dan Noor Aida;
- Bahwa Aminah dan Gappar sudah meninggal dunia, yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Aminah;
- Bahwa semua anak Aminah dan Gappar masih hidup, dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa suami Hasnah bernama Makkasau;
- Bahwa Hasnah dengan Makkasau tidak dikaruniai anak (keturunan), namun mempunyai anak angkat yang bernama Herson;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hasnah dan Makkasau sudah meninggal dunia, Hasnah meninggal dunia terlebih dahulu, Makkasau meninggal dunia pada tahun 2017 ini;
- Bahwa maksud Para Penggugat ke Pengadilan Agama adalah untuk menggugat tanah warisan milik almarhumah Hadijah, yaitu tanah yang terletak di RT. 5, Kampung Teluk Sulaiman;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah Jamaluddin, sebelah selatan tanah Zaenal dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Ridaud/rawa, sebelah timur pantai;
- Bahwa setelah Hadijah meninggal dunia tanah tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa tidak ada wasiat dan hibah atas tanah tersebut dari Almarhumah Hadijah;
- Bahwa setelah Hadijah meninggal dunia, yang menguasai tanah tersebut adalah Salmah dan Hasnah (Salmah meninggal dunia lebih dahulu daripada Hasnah);
- Bahwa setelah Hasnah meninggal dunia, yang menguasai rumah dan kebun Hasnah adalah Herson sampai sekarang;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Nor Aida, Herson dan Sarifuddin (di atas tanah tersebut berdiri tiga buah rumah, yaitu rumah Nor Aida, rumah Herson, dan rumah Sarifuddin);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti tertulis yang masing-masing bertanda T.01, T.01A, T.02, T.02A, T.02B, T.03, T.04, T.04A, T.04B, T.04C, T.04D, T.04E, T.05, T.05A, T.05B, T.06, T.06A, T.07, T.07A, T.07B, dan T.07C, serta 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II yang bertanda T.01, T.01A, T.02, T.02A, T.02B, T.03, T.04, T.04A, T.04B, T.04C, T.04D, T.04E, T.05, T.05A, T.05B,



T.06, T.06A, T.07, T.07A, T.07B, dan T.07C, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II adalah berjumlah 4 (empat) orang, telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa berkaitan dengan materi perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik bukti tertulis maupun saksi sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (T.01) berupa fotokopi Surat Keterangan Perekaman E-KTP Nomor 470/3252/CSBR-II/2017 an. Herson yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, maka oleh karenanya bukti T.01 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Herson (Tergugat I) merupakan penduduk Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (T.01A) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syarifuddin (Tergugat III), Hamzah (Turut Tergugat I), dan Jamaluddin (Turut Tergugat II), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, maka oleh karenanya bukti T.01A tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Syarifuddin (Tergugat III), Hamzah (Turut Tergugat I), dan Jamaluddin (Turut Tergugat II), merupakan penduduk Kabupaten Berau;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (T.02) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Makasau, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, maka oleh karenanya bukti T.02 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Makasau (Turut Tergugat IX) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2017 di Teluk Bayur karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (T.02A) berupa fotokopi Surat Bukti Pengambilan KK dan KTP Elektronik, atas nama Makkasau, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 301 RBg, bukti T.02A tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (T.02B) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Makasau, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 301 RBg, bukti T.02B tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (T.03) berupa fotokopi surat penyerahan sebidang tanah beserta isinya dari Hasnah kepada Herson, tertanggal 02 Juni 2003, bukti tersebut merupakan akta sepihak dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, namun oleh karena pihak yang menyatakan penyerahan tersebut (Hasnah) tidak dapat dikonfirmasi tentang kebenaran isi surat tersebut karena telah meninggal dunia, maka oleh karenanya alat bukti T.03 tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (T.04) berupa fotokopi Sertipikat Hak milik No.05 atas nama pemegang hak Herson, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2007, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, maka oleh karenanya bukti T.04 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa secara formil Herson (Tergugat I) merupakan pemegang hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (T.04A, T.04B, T.04C, T.04D, T.04E) berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014, Tahun 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, maka oleh karenanya bukti T.04A, T.04B, T.04C, T.04D, T.04E tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa secara formil Herson (Tergugat I) merupakan wajib pajak atas objek pajak yang terletak di Jalan Dermaga, RT.005 (dahulu RT.004) Teluk Sulaiman, Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, dengan NOP : 64.03.111.009.001-0028.0;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (T.05) berupa fotokopi Sertipikat Hak milik No.04 atas nama pemegang hak Syaripuddin HI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau pada tanggal 17 Desember 2007, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, maka oleh karenanya bukti T.05 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa secara formil Syaripuddin HI (Tergugat III) merupakan pemegang hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (T.05A) berupa Surat Keterangan Jual Beli dari Herson kepada Syarifudin HI, tertanggal 20 April 2006, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, maka oleh karenanya bukti T.05A tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Herson (Tergugat I) telah menjual sebidang tanah yang terletak di Kampung Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, sebagaimana yang tercantum dalam surat tersebut kepada Syarifudin HI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (T.05B) berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dan Tahun 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, maka oleh karenanya bukti T.05B tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa secara formil Sarifudin HI (Tergugat III) merupakan wajib pajak atas objek pajak yang terletak di Jalan Dermaga, RT.005 (dahulu RT.004) Teluk Sulaiman, Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, dengan NOP : 64.03.111.009.001-0030.0;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (T.06) berupa Asli Print Out Peta Letak Lahan Milik Hadijah Binti Montong, (T.06A) berupa Asli Print Out Silsilah Keluarga Dundung Bin Mahmude dan Hadijah Binti Montong, (T.07) berupa Asli Print Out Foto tanaman yang ditanam oleh Makkasau bersama isterinya (Hasna), (T.07A) berupa Asli Print Out Foto tanaman yang ditanam oleh Makkasau dan rumah tempat tinggal Tergugat I bersama Makkasau dan isterinya (Hasna), (T.07B) berupa Asli Print Out Foto tanaman yang ditanam oleh Makkasau dan dapur/belakang rumah tempat tinggal Tergugat I bersama Makkasau dan isterinya (Hasna), dan (T.07C) berupa Asli Print Out Foto tanaman yang ditanam oleh Makkasau, bukti tersebut semuanya hanya merupakan Print Out yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II, dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti tertulis atau surat, sehingga oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II dalam persidangan juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Hasan E bin Ebong, Zainal bin Munai, Mahmud Kijai bin Abdullah, dan Muhammad Fauzi bin Abdul Mu'in Asikin;

Menimbang bahwa empat orang saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 4 (empat) orang saksi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ibunya Hasnah bernama Hadijah;
- Bahwa Hadijah telah meninggal dunia pada tahun 1973;
- Bahwa saudaranya Hasnah berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Salmah, Zaenab, Aminah, dan Salam;
- Bahwa suami Salmah bernama Abdul Hamid;
- Bahwa Salmah dengan Abdul Hamid memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Abdul Razak dan Abdul Mutalib;
- Bahwa Salmah dan Abdul Hamid sudah meninggal dunia, namun tidak diketahui waktu meninggalnya;
- Bahwa suami Zaenab bernama Abdul Kadir;
- Bahwa Zaenab dengan Abdul Kadir memiliki 8 (delapan) orang anak, salah satunya bernama Muslinah;
- Bahwa Zaenab dan Abdul Kadir sudah meninggal dunia, Zaenab meninggal dunia terlebih dahulu, namun tidak diketahui waktu meninggalnya;
- Bahwa suami Aminah bernama Gappar;
- Bahwa Aminah dengan Gappar memiliki 4 (empat) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aminah dan Gappar sudah meninggal dunia, Aminah meninggal dunia terlebih dahulu, namun tidak diketahui waktu meninggalnya;
- Bahwa suami Hasnah bernama Makkasau;
- Bahwa Hasnah dengan Makkasau tidak dikaruniai anak (keturunan), namun mempunyai anak angkat yang bernama Herson yang dipelihara sejak Herson berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Hasnah dan Makkasau sudah meninggal dunia, Hasnah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa perihal kondisi Salam tidak diketahui secara pasti, namun menurut saksi Hasan E bin Ebong Salam sudah meninggal dunia, namun tidak diketahui waktu meninggalnya;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat bersengketa mengenai tanah yang dahulu dikuasai oleh Hasnah, yaitu tanah yang terletak di RT. 5 (dahulu RT. 4), Kampung Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk-Biduk;
- Bahwa luas tanah tersebut tidak diketahui secara pasti, hanya menurut saksi Mahmud Kijai bin Abdullah lebar tanah tersebut sekitar 98 meter, dan panjangnya sekitar 200 meter;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebelah timur : laut, sebelah barat : tanah milik Ari Daud, sebelah utara : tanah milik Jamaluddin, dan sebelah selatan : tanah milik Zainal;
- Bahwa asal usul tanah tersebut tidak diketahui;
- Bahwa Hasnah merupakan salah satu yang menguasai dan menempati tanah tersebut sejak dahulu, namun tidak diketahui bagaimana proses Hasnah dapat menguasai dan menempati tanah tersebut;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) rumah, yaitu rumah Herson (dahulu rumah Hasnah), rumah Nor Aida, dan rumah Sarifuddin;
- Bahwa Herson menempati dan menguasai rumah dan tanah Hasnah tersebut karena Herson merupakan anak angkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasnah dan Hasnah telah menyerahkan tanah tersebut kepada Herson, namun tidak diketahui bagaimana proses Nor Aida, dan Sarifuddin dapat menguasai dan menempati tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat II hanya mengajukan alat bukti tertulis yang masing-masing bertanda T.II-1 dan T.II-2, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat II semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berkaitan dengan materi perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (T.II-1) berupa fotokopi Surat Keterangan bahwa Sertipikat Hak Milik No.29 berada di UPK BKAK Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau, tertanggal 02 Agustus 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, maka oleh karenanya bukti T.II-1 tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Sertipikat Hak Milik No.29 atas nama pemegang hak Nur Aida berada di UPK BKAK Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (T.II-2) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.29, atas nama pemegang hak Nur Aida, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau pada tanggal 17 Desember 2007, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat II tidak dapat menunjukkan asli surat tersebut, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 301 RBg, bukti T.II-2 tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dalil-dalil Para Penggugat dan bukti-buktinya, serta dalil-dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat II dan bukti-buktinya, serta hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Dundung bernama Mahmude dan Bagol, sedangkan orang tua Hadijah bernama Montong dan Halimah;
- Bahwa Dundung dan Hadijah adalah suami-isteri;
- Bahwa Dundung dan Hadijah beragama Islam;
- Bahwa Dundung dengan Hadijah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung yaitu : Salmah, Zaenab, Aminah, Hasnah dan Abd. Salam;
- Bahwa Dundung dan Hadijah tidak mengadopsi anak;
- Bahwa Dundung dan Hadijah sudah meninggal dunia, Dundung meninggal dunia lebih dahulu daripada Hadijah, dan Hadijah meninggal dunia pada tahun 1973 di Kampung Teluk Sulaiman;
- Bahwa orang tua Dundung dan Hadijah sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semua anak-anak Dundung dan Hadijah tersebut sudah meninggal dunia, semuanya meninggal dunia setelah meninggalnya Hadijah, kecuali Abd. Salam;
- Bahwa semua anak-anak Dundung dan Hadijah tersebut beragama Islam;
- Bahwa Salmah dengan suaminya Abdul Hamid mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Abdul Razak dan Abdul Mutalib, keduanya beragama Islam;
- Bahwa Salmah dan Abdul Hamid sudah meninggal dunia, yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Salmah, Salmah meninggal dunia pada tahun 2003 dan Abdul Hamid meninggal dunia pada tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zaenab dengan suaminya Abdul Kadir mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu : Nursa, Zainal, Muslinah, Hawia, Siti Hawa, Nurlia, Nor Aida dan Mansur, semuanya beragama Islam;
- Bahwa Zaenab dan Abdul Kadir sudah meninggal dunia, yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Zaenab, Zaenab meninggal dunia pada tahun 1994 dan Abdul Kadir meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa semua anak Zaenab dengan Abdul Kadir masih hidup kecuali Muslinah, Muslinah meninggal dunia lebih dahulu daripada Zaenab dan Abdul Kadir, Muslinah meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa Muslinah mempunyai 6 orang anak dari hasil pernikahannya dengan Basrin, bernama Zulkipli, Herson, Sulaiman, Irsan, Iman, dan Kasmawiyah;
- Bahwa Aminah dengan suaminya Gappar mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : Jawaria, Muhammad Ali Gappar, Saleha, Ishaq dan Noor Aida, semuanya masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa Aminah dan Gappar sudah meninggal dunia, yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Aminah, Aminah meninggal dunia pada tahun 1975 dan Gappar meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa Hasnah dengan suaminya Makkasau tidak dikaruniai keturunan (anak), namun mempunyai anak angkat yang bernama Herson, yang dipelihara sejak Herson berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Hasnah dan Makkasau sudah meninggal dunia, Hasnah meninggal dunia terlebih dahulu, Hasnah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2003 dan Makkasau meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2017 di Teluk Bayur karena sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Abd. Salam sudah meninggal dunia dan tidak pernah menikah;
- Bahwa objek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah harta peninggalan Hadijah berupa sebidang tanah berupa kebun kelapa dan 1 unit rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat II, terletak di Jalan Dermaga, RT.05, Kampung Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau;
- Bahwa setelah meninggalnya Hadijah, objek sengketa tersebut dahulu dikuasai oleh Salmah dan Hasnah (Salmah meninggal dunia lebih dahulu daripada Hasnah);
- Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut adalah 20.405 M² (dua puluh ribu empat ratus lima meter persegi), namun sebagian dari tanah objek sengketa tersebut saat ini terpakai untuk jalan dermaga, yaitu seluas 976 M² (sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi), sehingga total luas tanah objek sengketa tersebut setelah dikurangi tanah yang terpakai untuk jalan dermaga adalah 19.429 M² (sembilan belas ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jamaluddin, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ari Daud, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Zainal, sebelah timur berbatasan dengan laut;
- Bahwa setelah Hadijah meninggal dunia tanah tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, serta tidak ada wasiat dan hibah atas tanah tersebut dari almarhumah Hadijah;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah (objek sengketa) tersebut adalah Herson, Nor Aida, dan Sarifuddin, dan di atas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) buah rumah, yaitu rumah Herson (dahulu rumah Hasnah), rumah Nor Aida (dahulu rumah Hadijah/Salmah), dan rumah Sarifuddin;
- Bahwa Herson menempati dan menguasai rumah dan tanah Hasnah tersebut karena Herson merupakan anak angkat Hasnah, dan Hasnah telah menyerahkan tanah tersebut kepada Herson



berdasarkan surat penyerahan dari Hasnah kepada Herson, tertanggal 02 Juni 2003 sebagaimana alat bukti bertanda T.03 yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II, surat tersebut dibuat pada saat Hasnah sakit keras;

- Bahwa berdasarkan surat penyerahan dari Hasnah kepada Herson, tertanggal 02 Juni 2003 tersebut, Herson (Tergugat I), Nor Aida (Tergugat II), dan Sarifuddin (Tergugat III) menggunakan surat penyerahan tersebut sebagai dasar terbitnya sertipikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 05 atas nama pemegang hak Herson (Tergugat I), Sertipikat Hak Milik Nomor 29 atas nama pemegang hak Nor Aida (Tergugat II), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04 atas nama pemegang hak Syaripuddin HI (Tergugat III);

- Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 05 tersebut Herson (Tergugat I) menguasai sebagian tanah (objek sengketa), dan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 29 tersebut Nor Aida (Tergugat II) menguasai sebagian tanah (objek sengketa), dan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04 tersebut Sarifuddin HI (Tergugat III) menguasai sebagian tanah (objek sengketa) tersebut, hal mana Sarifuddin HI (Tergugat III) sebelumnya telah membeli dari Herson (Tergugat I);

- Bahwa Herson (Tergugat I) merupakan wajib pajak atas objek pajak yang terletak di Jalan Dermaga, RT.005 (dahulu RT.004) Teluk Sulaiman, Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, dengan NOP : 64.03.111.009.001-0028.0. (sebagian tanah objek sengketa), dan Sarifudin HI (Tergugat III) merupakan wajib pajak atas objek pajak yang terletak di Jalan Dermaga, RT.005 (dahulu RT.004) Teluk Sulaiman, Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, dengan NOP : 64.03.111.009.001-0030.0. (sebagian tanah objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Para Penggugat, dalil-dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat II yang tidak bersesuaian dengan fakta-fakta



hukum tersebut di atas dinyatakan tidak terbukti sehingga oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan Para Penggugat yang terdiri dari petitum angka 1 (satu) hingga petitum angka 15 (lima belas) dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Para Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap hal tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan satu persatu perihal petitum angka 2 (dua) hingga petitum angka 15 (lima belas) gugatan Para Penggugat, apakah telah memenuhi kriteria untuk dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Para Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menyatakan ahli waris almarhumah Hadijah Binti Montong adalah Salmah Binti Dundung, Zaenab Binti Dundung, Aminah Binti Dundung, dan Hasnah Binti Dundung, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 2 (dua) tersebut terlebih dahulu harus dipastikan perihal Hadijah Binti Montong telah memenuhi ketentuan sebagai pewaris atau tidak, dan jika Hadijah Binti Montong telah memenuhi ketentuan sebagai pewaris, maka harus dipastikan pula perihal Salmah Binti Dundung, Zaenab Binti Dundung, Aminah Binti Dundung, dan Hasnah Binti Dundung telah memenuhi ketentuan sebagai ahli waris atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan”, dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan bahwa “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan



dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Hadijah Binti Montong telah meninggal dunia pada tahun 1973 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris yaitu anak-anak kandung yang juga beragama Islam, dan meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah berupa kebun kelapa dan 1 unit rumah, maka oleh karenanya Hadijah Binti Montong yang telah meninggal dunia telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam untuk disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa orang tua Hadijah (Montong dan Halimah) sudah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu juga suami Almarhumah Hadijah Binti Montong bernama Dundung bin Mahmude telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Hadijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Almarhumah Hadijah Binti Montong dengan suaminya Dundung bin Mahmude telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Salmah, Zaenab, Aminah, Hasnah dan Abd. Salam, semuanya sudah meninggal dunia, namun pada saat Almarhumah Hadijah Binti Montong meninggal dunia, Salmah, Zaenab, Aminah, dan Hasnah masih hidup karena Salmah, Zaenab, Aminah, dan Hasnah semuanya meninggal dunia setelah meninggalnya Hadijah, sedangkan Abd. Salam berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat bernama Abd. Manaf K bin Kamaruddin, bahwa Abd. Salam sejak tahun 1963 pergi berlayar dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II bernama Muhammad Fauzi bin Abdul Mu'in Asikin bahwa sejak saksi lahir pada tahun 1973 tidak pernah bertemu dengan Salam, sedangkan Hadijah Binti Montong meninggal dunia pada tahun 1973, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempersangkakan bahwa anak Hadijah Binti Montong yang bernama Abd. Salam telah meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum meninggalnya Hadijah Binti Montong atau Abd. Salam telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Hadijah Binti Montong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Abd. Salam semasa hidupnya tidak pernah menikah, sehingga oleh karenanya tidak memiliki anak (keturunan) yang dapat menggantikan kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86/K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995, yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab);

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua dan suami Almarhumah Hadijah Binti Montong sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada Almarhumah Hadijah Binti Montong, dan anak-anak Hadijah Binti Montong bernama Salmah, Zaenab, Aminah, dan Hasnah masih hidup ketika Hadijah Binti Montong meninggal dunia dan semuanya beragama Islam, maka anak-anak Almarhumah Hadijah Binti Montong yang masih hidup pada saat meninggalnya Almarhumah Hadijah Binti Montong tersebut merupakan Ahli Waris Almarhumah Hadijah Binti Montong sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga), Para Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menyatakan ahli waris almarhumah Salmah Binti Dundung adalah Abdul Razak Bin Abdul Hamid dan Abdul Mutalib Bin Abdul Hamid, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) tersebut segala ketentuan mengenai pewaris dan ahli waris yang telah diuraikan dalam pertimbangan perihal petitum angka 2 (dua) di atas mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan perihal petitum angka 3 (tiga) tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Salmah Binti Dundung telah meninggal dunia pada tahun 2003 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris yaitu suami dan anak-anak kandung yang juga beragama Islam, dan meninggalkan harta peninggalan berupa hak bagian harta dari harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong, maka oleh karenanya Salmah Binti Dundung yang telah meninggal dunia telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam untuk disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa pada saat Salmah Binti Dundung meninggal dunia pada tahun 2003, orang tua Salmah (Dundung dan Hadijah) sudah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan suami Almarhumah Salmah Binti Dundung bernama Abdul Hamid masih hidup karena Abdul Hamid meninggal dunia pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Almarhumah Salmah Binti Dundung dengan suaminya Abdul Hamid telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Abdul Razak (Penggugat I) dan Abdul Motalib (Penggugat II), keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Salmah (Dundung dan Hadijah) sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Almarhumah Salmah Binti Dundung, sedangkan suaminya Abdul Hamid masih hidup pada saat Salmah Binti Dundung meninggal dunia, begitu juga dengan 2 (dua) orang anaknya bernama Abdul Razak (Penggugat I) dan Abdul Motalib (Penggugat II) masih hidup dan semuanya beragama Islam, maka suami dan anak-anak Almarhumah Salmah Binti Dundung tersebut merupakan Ahli Waris Almarhumah Salmah Binti Dundung sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat), Para Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menyatakan ahli waris almarhumah Zaenab Binti Dundung adalah Nursa Binti Abdul Kadir, Zainal Bin Abdul Kadir, Muslinah Binti Abdul Kadir, Hawia Binti Abdul Kadir, Siti Hawa Binti



Abdul Kadir, Nurlia Binti Abdul Kadir, Nor Aida Binti Abdul Kadir dan Mansur Bin Abdul Kadir, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 4 (empat) tersebut segala ketentuan mengenai pewaris dan ahli waris yang telah diuraikan dalam pertimbangan perihal petitum angka 2 (dua) di atas mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan perihal petitum angka 4 (empat) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Zaenab Binti Dundung telah meninggal dunia pada tahun 1994 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris yaitu suami dan anak-anak kandung yang juga beragama Islam, dan meninggalkan harta peninggalan berupa hak bagian harta dari harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong, maka oleh karenanya Zaenab Binti Dundung yang telah meninggal dunia telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam untuk disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa pada saat Zaenab Binti Dundung meninggal dunia pada tahun 1994, orang tua Salmah (Dundung dan Hadijah) sudah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan suami Almarhumah Zaenab Binti Dundung bernama Abdul Kadir masih hidup karena Abdul Kadir meninggal dunia pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Almarhumah Zaenab Binti Dundung dengan suaminya Abdul Kadir telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama Nursa, Zainal, Muslinah, Hawia, Siti Hawa, Nurlia, Nor Aida dan Mansur, semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa pada saat Zaenab Binti Dundung meninggal dunia pada tahun 1994, semua anak Zaenab dengan Abdul Kadir masih hidup kecuali Muslinah, Muslinah meninggal dunia pada tahun 1990 lebih dahulu daripada meninggalnya Zaenab dan Abdul Kadir, sehingga oleh karenanya



berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kedudukan Muslinah dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Almarhumah Muslinah Binti Abdul Kadir dengan suaminya Basrin telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Zulkipli, Herson, Sulaiman, Irsan, Iman, dan Kasmawiyah;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Zaenab (Dundung dan Hadijah) sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Almarhumah Zaenab Binti Dundung, sedangkan suaminya Abdul Kadir masih hidup pada saat Zaenab Binti Dundung meninggal dunia, begitu juga dengan 7 (tujuh) orang anaknya bernama Nursa, Zainal, Hawia, Siti Hawa, Nurlia, Nor Aida dan Mansur masih hidup dan semuanya beragama Islam, dan oleh karena kedudukan Muslinah dapat digantikan oleh anak-anaknya bernama Zulkipli, Herson, Sulaiman, Irsan, Iman, dan Kasmawiyah, maka suami dan anak-anak Zaenab Binti Dundung yang masih hidup pada saat Zaenab Binti Dundung meninggal dunia tersebut merupakan Ahli Waris Almarhumah Zaenab Binti Dundung sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan anak-anak Muslinah binti Abdul Kadir tersebut merupakan Ahli Waris Almarhumah Zaenab Binti Dundung sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan Muslinah binti Abdul Kadir sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat angka 4 (empat) harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan perihal gugatan Para Penggugat petitum angka 4 (empat) tersebut di atas telah memuat juga maksud dari gugatan Para Penggugat petitum angka 7 (tujuh), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima), Para Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menyatakan ahli waris almarhumah Aminah Binti Dundung adalah Jawaria Binti Gappar, Muhammad Ali Gappar Bin Gappar, Saleha Binti Gappar, Ishaq Bin Gappar dan Noor Aida Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gappar, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 5 (lima) tersebut segala ketentuan mengenai pewaris dan ahli waris yang telah diuraikan dalam pertimbangan perihal petitum angka 2 (dua) di atas mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan perihal petitum angka 5 (lima) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Aminah Binti Dundung telah meninggal dunia pada tahun 1975 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris yaitu suami dan anak-anak kandung yang juga beragama Islam, dan meninggalkan harta peninggalan berupa hak bagian harta dari harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong, maka oleh karenanya Aminah Binti Dundung yang telah meninggal dunia telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam untuk disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa pada saat Aminah Binti Dundung meninggal dunia pada tahun 1975, orang tua Aminah (Dundung dan Hadijah) sudah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan suami Almarhumah Aminah Binti Dundung bernama Gappar masih hidup karena Gappar meninggal dunia pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Almarhumah Aminah Binti Dundung dengan suaminya Gappar telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Jawaria (Penggugat IX), Muhammad Ali Gappar (Penggugat X), Saleha (Penggugat XI), Ishaq (Penggugat XII) dan Noor Aida (Penggugat XIII), semuanya masih hidup dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Almarhumah Aminah (Dundung dan Hadijah) sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Almarhumah Aminah Binti Dundung, sedangkan suaminya Gappar masih hidup pada saat Aminah Binti Dundung meninggal dunia, begitu juga dengan 5 (lima) orang anaknya bernama Jawaria (Penggugat IX), Muhammad Ali Gappar (Penggugat X), Saleha (Penggugat XI), Ishaq (Penggugat XII) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noor Aida (Penggugat XIII), masih hidup dan semuanya beragama Islam, maka suami dan anak-anak Almarhumah Aminah Binti Dundung tersebut merupakan Ahli Waris Almarhumah Aminah Binti Dundung sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 (enam), Para Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menyatakan ahli waris almarhumah Hasnah Binti Dundung adalah Makkasau, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 6 (enam) tersebut segala ketentuan mengenai pewaris dan ahli waris yang telah diuraikan dalam pertimbangan perihal petitum angka 2 (dua) di atas mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan perihal petitum angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Hasnah Binti Dundung telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2003 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris yaitu suami, dan mempunyai anak angkat yang bernama Herson, yang dipelihara sejak Herson berusia 2 (dua) tahun, masing-masing beragama Islam, dan meninggalkan harta peninggalan berupa hak bagian harta dari harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong, maka oleh karenanya Hasnah Binti Dundung yang telah meninggal dunia telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam untuk disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa pada saat Hasnah Binti Dundung meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2003, orang tua Hasnah (Dundung dan Hadijah) dan 4 (empat) orang saudaranya bernama Salmah, Zaenab, Aminah, dan Abd. Salam, semuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan suami Almarhumah Hasnah Binti Dundung bernama Makkasau masih hidup karena Makkasau meninggal dunia pada tahun 2017, serta Almarhumah Hasnah Binti Dundung dengan suaminya Makkasau tidak dikaruniai keturunan (anak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Hasnah (Dundung dan Hadijah) serta 4 (empat) orang saudaranya bernama Salmah, Zaenab, Aminah, dan Abd. Salam sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Almarhumah Hasnah Binti Dundung, dan Almarhumah Hasnah Binti Dundung tidak dikaruniai keturunan (anak), sedangkan suaminya Makkasau masih hidup pada saat Hasnah Binti Dundung meninggal dunia, dan suaminya tersebut beragama Islam, maka suami Almarhumah Hasnah Binti Dundung tersebut merupakan Ahli Waris Almarhumah Hasnah Binti Dundung sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat angka 6 (enam) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 (delapan), Para Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa sebidang tanah (berupa kebun kelapa) beserta 1 (satu) unit rumah tempat tinggal di atasnya, terletak di Kampung Teluk Sulaiman, Jalan Dermaga, RT. 05, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, seluas kurang lebih 17.763 M2 (tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan ukuran sebelah utara : 191 meter, ukuran sebelah timur : 93 meter dan ukuran sebelah selatan : 191 meter, serta ukuran sebelah barat : 93 meter, dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jamaluddin, sebelah timur : berbatasan dengan laut Sulawesi (pantai), sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Zainal (saudara Butting), sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ari Daud, adalah harta warisan (peninggalan) Almarhumah Hadijah Binti Montong yang jatuh/turun kepada ahli warisnya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 8 (delapan) tersebut terlebih dahulu harus dipastikan perihal sebidang tanah (berupa kebun kelapa) beserta 1 (satu) unit rumah tempat tinggal di atasnya tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan bahwa “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 8 (delapan) tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II telah membantah bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut merupakan harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong yang belum dibagi, menurut Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II bahwa objek sengketa tersebut merupakan tanah milik Almarhumah Hadijah Binti Montong yang telah diberikan kepada anaknya bernama Hasnah binti Dundung yang merupakan orang tua angkat Tergugat I sebagai bagian warisan, selanjutnya orang tua angkat Tergugat I menggarap lagi tanah dibagian barat tanah pemberian dari Hadijah Binti Montong yang masih berstatus Hutan Negara menjadi kebun baru, dan kemudian tanah tersebut diberikan oleh Hasnah binti Dundung kepada Herson berdasarkan surat penyerahan tertanggal 02 Juni 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II, baik bukti tertulis maupun saksi, ternyata bukti-bukti tersebut hanya menerangkan tentang asal-usul Tergugat I dan Tergugat III menguasai tanah objek sengketa tersebut, dan tidak satupun dari bukti-bukti tersebut yang menerangkan dan memperkuat dalil Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II perihal asal-usul tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah milik Almarhumah Hadijah Binti Montong yang telah diberikan kepada anaknya bernama Hasnah binti Dundung sebagai bagian warisan, dan tidak satupun dari bukti-bukti tersebut yang menerangkan dan memperkuat dalil Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II perihal orang tua angkat Tergugat I menggarap tanah dibagian barat tanah pemberian dari Hadijah Binti Montong yang masih berstatus Hutan Negara menjadi kebun baru



sebagaimana dalil bantahan Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II di atas, sehingga oleh karenanya dalil bantahan Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa objek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah harta peninggalan Hadijah yaitu sebidang tanah berupa kebun kelapa dan 1 unit rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat II, terletak di Jalan Dermaga, RT.05, Kampung Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti luas tanah objek sengketa tersebut adalah 20.405 M² (dua puluh ribu empat ratus lima meter persegi), namun sebagian dari tanah objek sengketa tersebut saat ini terpakai untuk jalan dermaga, yaitu seluas 976 M² (sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi), sehingga total luas tanah objek sengketa tersebut setelah dikurangi tanah yang terpakai untuk jalan dermaga adalah 19.429 M² (sembilan belas ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jamaluddin, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ari Daud, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Zainal, sebelah timur berbatasan dengan laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terbukti objek sengketa tersebut di atas merupakan harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat angka 8 (delapan) harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 9 (sembilan), Para Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa surat penyerahan tanggal 02 Juni 2003 dan sertifikat tanah atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terbit di atas tanah warisan (peninggalan) almarhumah Hadijah Binti Montong tidak mempunyai kekuatan hukum, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa yang dimaksud dengan surat penyerahan tanggal 02 Juni 2003 adalah surat penyerahan dari Hasnah kepada Herson, tertanggal 02 Juni 2003 perihal objek sengketa berupa tanah yang merupakan harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan mengenai gugatan Para Penggugat petitum angka 8 (delapan) di atas, maka mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penyerahan dari Hasnah kepada Herson tersebut merupakan perbuatan hibah yang tidak sah dan batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah sesuai ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332/K/AG/2000, tanggal 03 Agustus 2005, yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri, bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti pula bahwa berdasarkan surat penyerahan dari Hasnah kepada Herson, tertanggal 02 Juni 2003 tersebut, Herson (Tergugat I), Nor Aida (Tergugat II), dan Sarifuddin (Tergugat III) menggunakan surat penyerahan tersebut sebagai dasar terbitnya sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 05 atas nama pemegang hak Herson (Tergugat I), Sertipikat Hak Milik Nomor 29 atas nama pemegang hak Nor Aida (Tergugat II), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 04 atas nama pemegang hak Syaripuddin HI (Tergugat III);

Menimbang, bahwa oleh karena penyerahan dari Hasnah kepada Herson tersebut merupakan perbuatan hibah yang tidak sah dan batal demi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, maka segala sesuatu yang berkaitan dan atau berlandaskan atas dasar hibah tersebut juga tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 9 (sembilan) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 10 (sepuluh), Para Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris atas harta warisan (peninggalan) almarhumah Hadijah Binti Montong sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah terurai dalam petitum angka 2 (dua), petitum angka 3 (tiga), petitum angka 4 (empat), petitum angka 5 (lima), dan petitum angka 6 (enam) tersebut di atas, maka dapat ditentukan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli Waris Almarhumah Hadijah Binti Montong merupakan anak kandung perempuan berjumlah 4 (empat) orang yaitu Salmah Binti Dundung, Zaenab Binti Dundung, Aminah Binti Dundung, dan Hasnah Binti Dundung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam untuk anak perempuan bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian, namun oleh karena tidak ada ahli waris lain selain daripada 4 (empat) orang anak kandung perempuan tersebut, maka pembagian harta warisan Almarhumah Hadijah Binti Montong tersebut harus dilakukan secara rad, sehingga yang semula mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian, setelah dilakukan rad kemudian menjadi mendapat $\frac{2}{2}$ (dua per dua) bagian atau 1 (satu) bagian utuh, dan 1 (satu) bagian utuh tersebut kemudian dibagi secara rata dan sama kepada 4 (empat) orang anak tersebut, sehingga bagian masing-masing dari anak perempuan Almarhumah Hadijah Binti Montong adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong sebagaimana tercantum dalam uraian pertimbangan petitum angka 8 (delapan);



Menimbang, bahwa keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong tersebut adalah sama dengan 36.960/36.960 bagian, sehingga berdasarkan pertimbangan mengenai bagian Ahli Waris Almarhumah Hadijah Binti Montong tersebut di atas, maka perincian pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Salmah Binti Dundung mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong atau sama dengan 9.240/36.960 bagian;
2. Zaenab Binti Dundung mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong atau sama dengan 9.240/36.960 bagian;
3. Aminah Binti Dundung mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong atau sama dengan 9.240/36.960 bagian;
4. Hasnah Binti Dundung mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong atau sama dengan 9.240/36.960 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli Waris Almarhumah Salmah Binti Dundung terdiri dari suami dan 2 (dua) orang anak kandung laki-laki, maka berdasarkan ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam untuk suami yang merupakan duda Almarhumah Salmah Binti Dundung (pewaris) adalah mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Salmah Binti Dundung tersebut di atas, sedangkan 2 (dua) orang anak kandung laki-laki Almarhumah Salmah Binti Dundung tersebut menjadi *'ashabah bin nafs* yang mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan Almarhumah Salmah Binti Dundung setelah dikurangi bagian suami, yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Salmah Binti Dundung tersebut di atas, dengan ketentuan bahwa bagian masing-masing dari 2 (dua) orang anak kandung laki-laki Almarhumah Salmah Binti Dundung tersebut besar bagiannya adalah sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah tersebut di atas, keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Salmah Binti Dundung adalah $\frac{1}{4}$



(seperempat) bagian dari keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong atau sama dengan 9.240/36.960 bagian, maka perincian pembagian harta peninggalan Almarhumah Salmah Binti Dundung terhadap ahli warisnya berdasarkan pertimbangan mengenai pembagian di atas adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Abdul Hamid (suami/duda Almarhumah Salmah) mendapatkan 2.310/36.960 bagian;
2. Bahwa Abdul Razak bin Abdul Hamid mendapatkan 3.465/36.960 bagian;
3. Abdul Mutalib bin Abdul Hamid mendapatkan 3.465/36.960 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli Waris Almarhumah Zaenab Binti Dundung terdiri dari suami dan 7 (tujuh) orang anak kandung, yaitu 5 (lima) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki, serta 6 (enam) orang ahli waris pengganti dari Muslinah Binti Abdul Kadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam untuk suami yang merupakan duda Almarhumah Zaenab Binti Dundung (pewaris) mendapatkan 1/4 (seperempat) bagian dari keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Zaenab Binti Dundung tersebut di atas, sedangkan 7 (tujuh) orang anak kandung Almarhumah Zaenab Binti Dundung tersebut menjadi *'ashabah bil ghair* yang mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan Almarhumah Zaenab Binti Dundung setelah dikurangi bagian suami dan tanpa menafikan bagian 6 (enam) orang ahli waris pengganti dari Muslinah Binti Abdul Kadir tersebut sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan ketentuan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah tersebut di atas, keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Zaenab Binti Dundung adalah 1/4 (seperempat) bagian dari keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong atau sama dengan 9.240/36.960 bagian, maka perincian pembagian harta peninggalan Almarhumah Zaenab Binti Dundung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ahli warisnya berdasarkan pertimbangan mengenai pembagian di atas adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Abdul Kadir (suami/duda Almarhumah Zaenab) mendapatkan 2.310/36.960 bagian;
2. Nursa Binti Abdul Kadir mendapatkan 693/36.960 bagian;
3. Zainal Bin Abdul Kadir mendapatkan 1.386/36.960 bagian;
4. Hawia Binti Abdul Kadir mendapatkan 693/36.960 bagian;
5. Siti Hawa Binti Abdul Kadir mendapatkan 693/36.960 bagian;
6. Nurlia Binti Abdul Kadir mendapatkan 693/36.960 bagian;
7. Nor Aida Binti Abdul Kadir mendapatkan 693/36.960 bagian;
8. Mansur Bin Abdul Kadir mendapatkan 1.386/36.960 bagian;
9. Zulkipli Bin Basrin mendapatkan 126/36.960 bagian;
10. Herson Bin Basrin mendapatkan 126/36.960 bagian;
11. Sulaiman Bin Basrin mendapatkan 126/36.960 bagian;
12. Irsan Bin Basrin mendapatkan 126/36.960 bagian;
13. Iman Bin Basrin mendapatkan 126/36.960 bagian;
14. Kasmawiyah Binti Basrin mendapatkan 63/36.960 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli Waris Almarhumah Aminah Binti Dundung terdiri dari suami dan 5 (lima) orang anak kandung, yaitu 2 (dua)



orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam untuk suami yang merupakan duda Almarhumah Aminah Binti Dundung (pewaris) mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Aminah Binti Dundung tersebut di atas, sedangkan 5 (lima) orang anak kandung Almarhumah Aminah Binti Dundung tersebut menjadi *'ashabah bil ghair'* yang mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan Almarhumah Aminah Binti Dundung setelah dikurangi bagian suami, yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Aminah Binti Dundung tersebut di atas, dengan ketentuan bahwa bagian anak kandung laki-laki Almarhumah Aminah Binti Dundung adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan Almarhumah Aminah Binti Dundung sesuai ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah tersebut di atas, keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Aminah Binti Dundung adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong atau sama dengan 9.240/36.960 bagian, maka perincian pembagian harta peninggalan Almarhumah Aminah Binti Dundung terhadap ahli warisnya berdasarkan pertimbangan mengenai pembagian di atas adalah sebagai berikut :

1. Gappar (suami/duda pewaris) mendapatkan 2.310/36.960 bagian;
2. Jawaria Binti Gappar mendapatkan 990/36.960 bagian;
3. Muhammad Ali Gappar Bin Gappar mendapatkan 1.980/36.960 bagian;
4. Saleha Binti Gappar mendapatkan 990/36.960 bagian;
5. Ishaq Bin Gappar mendapatkan 1.980/36.960 bagian;
6. Noor Aida Binti Gappar mendapatkan 990/36.960 bagian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hasnah Binti Dundung mempunyai anak angkat yang bernama Herson, yang dipelihara sejak Herson berusia 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhumah Hasnah Binti Dundung mempunyai anak angkat, maka sebelum mempertimbangkan mengenai bagian ahli waris Almarhumah Hasnah Binti Dundung, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwa "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya";

Menimbang, bahwa oleh karena anak angkat Almarhumah Hasnah Binti Dundung bernama Herson tersebut telah dipelihara oleh Almarhumah Hasnah Binti Dundung sejak Herson berusia 2 (dua) tahun, maka dapat dipersangkakan bahwa hubungan kekeluargaan antara Almarhumah Hasnah Binti Dundung dengan anak angkatnya tersebut, baik secara psikologis maupun secara emosional sudah sangat erat sekali, karena masa sejak Herson berusia 2 (dua) tahun hingga Herson dewasa bukanlah waktu yang singkat, dan tentunya sudah banyak suka-duka kehidupan yang dilalui oleh Almarhumah Hasnah Binti Dundung bersama dengan anak angkatnya tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Herson sebagai anak angkat Almarhumah Hasnah Binti Dundung patut diberi bagian dari harta peninggalan Almarhumah Hasnah Binti Dundung melalui wasiat wajibah dengan ketentuan yang maksimal sebagaimana dimaksud Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan Almarhumah Hasnah Binti Dundung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sebelum harta peninggalan Almarhumah Hasnah Binti Dundung dibagi kepada Ahli Warisnya, terlebih dahulu harus diberikan bagian anak angkatnya tersebut yaitu 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan Almarhumah Hasnah Binti Dundung;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah tersebut di atas, keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Hasnah Binti Dundung adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari keseluruhan harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong atau sama dengan $\frac{9.240}{36.960}$ bagian, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari $\frac{9.240}{36.960}$ bagian tersebut adalah $\frac{3.080}{36.960}$ bagian adalah merupakan bagian anak angkat Almarhumah Hasnah Binti Dundung bernama Herson tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Almarhumah Hasnah Binti Dundung adalah satu-satunya Ahli Waris Almarhumah Hasnah Binti Dundung, maka bagian suami tersebut yang semula berdasarkan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan Almarhumah Hasnah Binti Dundung setelah diberikan/dikeluarkan bagian anak angkat tersebut, maka kemudian setelah dilakukan rad, maka bagian suami Almarhumah Hasnah Binti Dundung tersebut adalah $\frac{6.160}{36.960}$ bagian;

Menimbang, bahwa pembagian-pembagian tersebut di atas selain berlandaskan pada ketentuan yang ada dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut, secara umum juga telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat-ayat suci al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, dan ayat 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 10 (sepuluh) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 11 (sebelas), Para Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan penguasaannya atas bagian warisan Para Penggugat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun. dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil (natura), maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi kepada Para Penggugat sesuai bagiannya masing-masing, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa saat ini objek sengketa tersebut sebagian dikuasai oleh Herson (Tergugat I), sebagian dikuasai oleh Nor Aida (Tergugat II), dan sebagian dikuasai oleh Sarifuddin HI (Tergugat III);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat petitum angka 11 (sebelas) yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan penguasaannya atas bagian warisan Para Penggugat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun merupakan ranah eksekusi, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat perihal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris tersebut, maka Para Tergugat yang menguasai objek sengketa harus menyerahkan harta tersebut sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris, dengan ketentuan apabila harta tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi secara natura (riil), maka dapat dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 11 (sebelas) harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 12 (dua belas), Para Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari setiap terjadi kelambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo apabila Para Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka Para Penggugat dapat mengajukan eksekusi kepada Pengadilan, dan untuk itu dapat dilakukan eksekusi riil sebagaimana ketentuan Pasal 218 ayat (2) R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 dinyatakan bahwa tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai keputusan yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 12 (dua belas), harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 13 (tiga belas), Para Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan Pengadilan atas objek sengketa, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa saat ini yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Herson (Tergugat I), Nor Aida (Tergugat II), dan Sarifuddin (Tergugat III), dan di atas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) buah rumah, yang masing-masing rumah ditempati oleh Herson (Tergugat I), Nor Aida (Tergugat II), dan Sarifuddin (Tergugat III) untuk tempat tinggal sehari-hari, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk menyangka Para Tergugat akan menggelapkan atau memindahkan objek sengketa tersebut kepada pihak lain, padahal untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus ada dugaan atau alasan yang kuat bahwa Para Tergugat akan menggelapkan atau memindahkan objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 261 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 13 (tiga belas), harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pihak dalam perkara ini harus menaati isi putusan ini, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 14 (empat belas) harus dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.bg., maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat harus dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan ahli waris Almarhumah Hadijah Binti Montong adalah :

- 1) (anak kandung);
- 2) (anak kandung);
- 3) (anak kandung);
- 4) (anak kandung);

3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Salmah Binti Dundung adalah :

- 1) (suami)
- 2) (anak kandung);
- 3) (anak kandung);

4. Menetapkan ahli waris Almarhumah Zaenab Binti Dundung adalah :

- 1) (suami);
- 2) (anak kandung);
- 3) (anak kandung);
- 4) (anak kandung);



- 5) (anak kandung);
- 6) (anak kandung);
- 7) (anak kandung);
- 8) (anak kandung);
- 9) (ahli waris pengganti Muslinah Binti Abdul Kadir);
- 10) (ahli waris pengganti Muslinah Binti Abdul Kadir);
- 11) (ahli waris pengganti Muslinah Binti Abdul Kadir);
- 12) (ahli waris pengganti Muslinah Binti Abdul Kadir);
- 13) (ahli waris pengganti Muslinah Binti Abdul Kadir);
- 14) (ahli waris pengganti Muslinah Binti Abdul Kadir);

5. Menetapkan ahli waris Almarhumah Aminah Binti

Dundung adalah :

- 1) r (suami);
- 2) (anak kandung);
- 3) (anak kandung);
- 4) (anak kandung);
- 5) (anak kandung);
- 6) (anak kandung);

6. Menetapkan ahli waris Almarhumah Hasnah Binti

Dundung (suami);

7. Menetapkan Herson Bin Basrin memperoleh wasiat wajibah dari harta peninggalan (orang tua angkatnya) sebesar 3.080/36.960 bagian;

8. Menetapkan harta berupa sebidang tanah berupa kebun kelapa dan 1 unit rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat II, terletak di Jalan Dermaga, RT.05, Kampung Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, dengan luas tanah 19.429 M² (sembilan belas ribu empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jamaluddin, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ari Daud, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Zainal, sebelah timur



berbatasan dengan laut (pantai) adalah harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

9. Menetapkan pembagian atas harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong sebagaimana tersebut pada diktum 8 (delapan) di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Abdul Hamid mendapatkan 2.310/36.960 bagian;
- 2) Abdul Razak bin Abdul Hamid mendapatkan 3.465/36.960 bagian;
- 3) Abdul Mutalib bin Abdul Hamid mendapatkan 3.465/36.960 bagian;
- 4) Abdul Kadir mendapatkan 2.310/36.960 bagian;
- 5) Nursa Binti Abdul Kadir mendapatkan 693/36.960 bagian;
- 6) Zainal Bin Abdul Kadir mendapatkan 1.386/36.960 bagian;
- 7) Hawia Binti Abdul Kadir mendapatkan 693/36.960 bagian;
- 8) Siti Hawa Binti Abdul Kadir mendapatkan 693/36.960 bagian;
- 9) Nurlia Binti Abdul Kadir mendapatkan 693/36.960 bagian;
- 10) Nor Aida Binti Abdul Kadir mendapatkan 693/36.960 bagian;
- 11) Mansur Bin Abdul Kadir mendapatkan 1.386/36.960 bagian;
- 12) Zulkipli Bin Basrin mendapatkan 126/36.960 bagian;
- 13) Herson Bin Basrin mendapatkan 3.206/36.960 bagian, dengan rincian 126/36.960 bagian sebagai ahli waris pengganti dari harta peninggalan Zaenab Binti Dundung, dan ditambah wasiat wajibah 3.080/36.960 bagian dari harta peninggalan Hasnah Binti Dundung;



- 14) Sulaiman Bin Basrin mendapatkan 126/36.960 bagian;
- 15) Irsan Bin Basrin mendapatkan 126/36.960 bagian;
- 16) Iman Bin Basrin alias Isman Bin Basrin mendapatkan 126/36.960 bagian;
- 17) Kasmawiyah Binti Basrin mendapatkan 63/36.960 bagian;
- 18) Gappar mendapatkan 2.310/36.960 bagian;
- 19) Jawaria Binti Gappar mendapatkan 990/36.960 bagian;
- 20) Muhammad Ali Gappar Bin Gappar mendapatkan 1.980/36.960 bagian;
- 21) Saleha Binti Gappar mendapatkan 990/36.960 bagian;
- 22) Ishaq Bin Gappar mendapatkan 1.980/36.960 bagian;
- 23) Noor Aida Binti Gappar mendapatkan 990/36.960 bagian;
- 24) Makkasau mendapatkan 6.160/36.960 bagian;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan Almarhumah Hadijah Binti Montong sebagaimana tersebut pada diktum 8 (delapan) di atas, kepada nama-nama tersebut pada diktum 9 (sembilan) di atas sesuai dengan bagiannya masing-masing, dengan ketentuan apabila harta tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi secara natura (riil), maka dapat dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada nama-nama tersebut pada diktum 9 (sembilan) di atas sesuai dengan bagiannya masing-masing;
11. Menyatakan surat penyerahan dari Hasnah kepada Herson, tertanggal 02 Juni 2003 perihal objek sengketa, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05 atas nama pemegang hak Herson, Sertipikat Hak Milik Nomor 29 atas nama pemegang hak Nor Aida,



Sertipikat Hak Milik Nomor 04 atas nama pemegang hak Syaripuddin HI,
tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;

12. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati
isi putusan ini;

13. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan
selebihnya;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar
biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.15.591.000,00
(lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 04
September 2017, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1438 Hijriyah,
Oleh Rukayah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI.,
dan Imam Safi'i, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
dibacakan pada hari ini Kamis tanggal 16 Nopember 2017, bertepatan
dengan tanggal 27 Shafar 1439 Hijriyah oleh kami H. Helman Fajry, S.HI.,
M.HI., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., dan
Imam Safi'i, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Kamdani, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat I, Penggugat
IV, Penggugat VII, Penggugat XII, Tergugat I didampingi Kuasanya, Tergugat
II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VII, diluar hadirnya Kuasa Para
Penggugat (selain Penggugat I, Penggugat IV, Penggugat VII, dan
Penggugat XII), Kuasa Tergugat III dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat I,
Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII, dan tanpa hadirnya Turut Tergugat III,
Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat IX;

Hakim Anggota,

TTD

Dr. MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.HI.

Ketua Majelis,

TTD

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.



Hakim Anggota,

TTD

IMAM SAFI'I, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. KAMDANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	9.200.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	6.300.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 15.591.000,00

(lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Tanjung Redeb, 21 Nopember 2017

Disalin sesuai aslinaya

Wakil Panitera

H. Kamdani, SH,